

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Panduan untuk Mahasiswa, Pendidik,
dan Masyarakat Secara Umum



Editor

Prof. Dr. H. Suwarna Al Muchtar, SH

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Panduan Untuk Mahasiswa, Pendidik
dan Masyarakat Secara Umum

Penerbit Nurani

Ibnu Hurri, H., S.Sos., M.Pd

Asep Munajat, M.Pd

© 2016, Nurani

18 cm x 25 cm (X+146)

JudulBuku :PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (Panduan Untuk Mahasiswa, Pendidik dan Masyarakat Secara Umum)

Penulis :Ibnu Hurri, H., S.Sos., M.Pd.
Asep Munajat, M.Pd.

Editor : Prof. Dr. H. Suwarma Al Muchtar, SH

Desain Sampul : M. Nizar Ramadhan, S.Pd.

Penerbit : CV. Nurani, Jalan Angsana II Blok B 12 / 20 Pondok Pekayon Indah, Kota Bekasi.

Call Us : 0857 141 777 54/ 0812 88 777 540

Email : penerbitannurani@gmail.com

Facebook : Penerbit Nurani

Twitter : @PenerbitNurani

ISBN : 978-602-7920-47-7

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Krisis yang terjadi dalam pendidikan berlangsung dewasa ini, besar kemungkinan karena masih lemahnya sistem pembelajaran. Terlebih apabila kita menganalisis secara mikro dalam pendidikan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan. Berbagai penelitian selama ini menunjukkan lemahnya kualitas proses pembelajaran. Terutama dalam dimensi pendidikan nilai yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.

Pendidikan merupakan unsur penting dalam upaya pemberdayaan kehidupan masyarakat melalui konsep masyarakat madani (*civil society*) yang pada hakekatnya masyarakat terdidik dan masyarakat pembelajar yang mampu “mencerdaskan kehidupan bangsa” dalam konteks ini peningkatan daya mampu sistem pendidikan kewarganegaraan, merupakan upaya terapeutic yang strategis dalam memperkuat kualitas warga negara dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan Kewarganegaraan, selama ini terkesan kurang menyentuh dimensi pembelajaran, oleh karena itu masalah strategi inovasi dalam bidang pembelajaran kurang mendapat perhatian. Hal ini antara lain merupakan dampak negatif dari terlalu kuatnya orientasi terhadap penguasaan konten dari pada pembelajaran. Kondisi ini terjadi pula disebabkan penguasa konten senantiasa mendapat kritik yang sangat tajam sehingga sangat kuat pengaruhnya terhadap pengembangan dan implementasi kurikulum. Kondisi ini berakumulasi memperkuat paradigma konvensional bahwa penguasaan konten adalah faktor determinan mutu pendidikan. Paradigma ini berkembang dan menguat dan mendapat tempat pada sebagian masyarakat maupun para akademisi non kependidikan pada saat mereka dihadapkan pada masalah mutu pendidikan.

Sementara ini “krisis kewarganegaraan” itu sendiri pada hakekatnya adalah sebagai krisis Pendidikan Kewarga Negara” disebabkan antara lain melemahnya peran dan mutu Pendidikan Kewarganegaraan. Berangkat dari paradigma bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pranata sosial yang dapat dijadikan wacana investasi mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka diperlukan berbagai upaya meningkatkan mutu pembelajaran. Persoalan yang mengedepan dalam wacana peningkatan mutu

pembelajaran dihadapkan pada tantangan antara lain adalah *bagaimana meningkatkan mutu dukungan bagi pembelajaran tersebut*. Kehadiran buku berjudul Pendidikan Kewarganegaraan, yang merupakan panduan untuk Mahasiswa, Pendidik dan Masyarakat Umum, saya nilai bagian dari dukungan sumber pembelajaran memperkuat proses pembelajaran tersebut. Untuk saya sebagai orang yang menaruh perhatian dalam pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan menyambut baik kehadiran buku ini. Mengucapkan selamat kepada penulisnya, semoga diikuti dengan karya berikutnya yang akan menambah sumber pembelajaran dalam upaya membangun kesadaran mengaktualkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber untuk membangun kemampuan warga negara dalam mencintai negara dan bangsanya melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

Bandung, April 2016

Prof. Dr. H. Suwarma Al Muchtar, SH

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas izin-Nya jugalah kami dapat menyelesaikan buku yang berjudul “Pendidikan Kewarganegaraan”. Buku Pendidikan Kewarganegaraan ini disusun sebagai Panduan Untuk Mahasiswa, Pendidik dan Masyarakat Secara Umum yang terdiri dari pengantar perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila sebagai dasar filsafat negara, identitas nasional, konsep negara, konstitusi, hak azasi manusia dan hak & kewajiban warga negara, demokrasi dan negara hukum, geopolitik indonesia dalam wujud wawasan nusantara, sistem penyelenggaraan organisasi negara, geostrategi indonesia dalam wujud ketahanan nasional, pemerintahan yang baik (good governance) dan masyarakat madani

Buku ini disusun untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dibidang kewarganegaraan. Penulis telah berusaha agar buku ini dapat memenuhi tuntutan tersebut di atas, juga dapat menambah pengetahuan dan keterampilan mahasiswa, pendidik dan masyarakat secara umum. Buku ini ditulis dengan bahasa yang jelas dan keterangan yang rinci sehingga mudah dimengerti baik oleh mahasiswa ataupun pendidik. Dengan terbitnya buku Pendidikan Kewarganegaraan ini, semoga dapat menambah rujukan pengetahuan tentang kewarganegaraan dan juga dapat memberikan arti yang positif bagi kita semua. Kami berharap semoga semua yang telah kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah, dan semoga beliau senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya, agar penulis, editor dan penilai melalui tulisan ini dapat meningkatkan mutu pendidikan secara khusus.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis, bila ada kritik dan saran dari pembaca akan kami terima dengan senang hati. Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. Suvarma Almuctar, H., SH, M.Pd. yang telah memberikan dorongan dan arahnya, serta Ketua Program Studi PG-PAUD Djaja Djadjuri, H., Drs., M.Pd. atas dukungan dan motivasi dalam pembuatan buku ini,

seterusnya terimakasih untuk semua pihak yang telah memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil agar terwujudnya buku ini. Semoga apa yang telah kami terima dari semua pihak, mudah-mudahan mendapat imbalan dari Allah Subhanahuwataala dan menjadi amal baik bagi kita semua, amin ya robbal'alam.

Sukabumi, April 2016

Penulis

DAFTAR ISI

BAB	I	PENGANTAR PERKULIAHAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	1
	1.	Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi	2
	2.	Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan tinggi	5
	3.	Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan diberikan di Perguruan Tinggi	6
BAB	II	PENGANTAR PERKULIAHAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	8
	1.	Pengertian Filsafat	9
	2.	Rumusan Kesatuan Sila-sila Pancasila Sebagai Suatu Sistem	10
	3.	Kesatuan Sila-sila Pancasila Sebagai Suatu Sistem Filsafat	12
BAB	III	IDENTITAS NASIONAL	16
	1.	Pengertian Identitas Nasional	17
	2.	Faktor-faktor Pendukung Kelahiran Identitas Nasional	18
	3.	Identitas Kebangsaan dan Identitas Nasional Indonesia	20
	4.	Integrasi Nasional	22
BAB	IV	KONSEP NEGARA	24
	1.	Proses Tumbuhnya Negara	25
	2.	Teori-teori Terbentuknya Negara	26
	3.	Proses Bangsa Indonesia yang Menjadi Negara kesatuan Republik Indonesia	28
	4.	Unsur-unsur Negara	29
	5.	Unsur-unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia	31
	6.	Tujuan Negara	35
	7.	Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ...	36
	8.	Bentuk-bentuk Negara	36
	9.	Bentuk Negara Indonesia	39

BAB	V	KONSTITUSI	41
		1. Pengertian Konstitusi	42
		2. Sistem Kontitusional	46
		3. Materi Muatan Konstitusi	47
		4. Klasifikasi Konstitusi	49
		5. Perubahan Konstitusi	52
BAB	VI	HAK AZASI MANUSIA DAN HAK & KEWAJIBAN	
		WARGA NEGARA	55
		1. Pengertian HAM	56
		2. Sejarah Lahirnya HAM dan Perkembangannya	56
		3. Macam-macam HAM	58
		4. Hukum HAM di berbagai Negara	59
		5. Hukum HAM di Indonesia	65
BAB	VII	DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM	68
		1. Demokrasi	69
		2. Negara Hukum	76
BAB	VIII	GEOPOLITIK INDONESIA DALAM WUJUD	
		WAWASAN NUSANTARA	84
		1. Pengertian Geopolitik	85
		2. Teori-teori Paham Kekuasaan	86
		3. Teori-teori Geopolitik	86
		4. Latar Belakang Pemikiran Wawasan Nasional Indonesia	89
		5. Konsepsi Wawasan Nusantara	92
		6. Kedudukan Wawasan Nusantara	93
		7. Arah Pandang Wawasan Nasional	94
		8. Fungsi Wawasan Nusantara	95
		9. Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kerangka Konsep Geopolitik	96
BAB	IX	SISTEM PENYELENGGARAAN ORGANISASI	
		NEGARA	99
		1. Pengertian Sistem Penyelenggaraan Organisasi Negara	100
		2. Tugas dan Fungsi Penyelenggara Negara	100
BAB	X	GEOSTRATEGI INDONESIA DALAM WUJUD	
		KETAHANAN NASIONAL	109
		1. Sejarah Ketahanan Nasional	110
		2. Ketahanan Nasional dalam GBHN	110

	3.	Pengertian Ketahanan Nasional	112
	4.	Hakikat Ketahanan Nasional	113
	5.	Konsepsi dan Fungsi Ketahanan Nasional	113
	6.	Asas-asas Ketahanan Nasional	114
	7.	Sifat-sifat ketahanan Nasional	114
	8.	Permasalahan Geostrategi Indonesia (Ketahanan Nasional Indonesia)	115
	9.	Pengertian Pembinaan Ketahanan Nasional Indonesia	115
	10.	Asas-asas pembinaan ketahanan nasional Indonesia	116
	11.	Langkah Pembinaan Ketahanan Nasional Indonesia	117
BAB	XI	KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)	119
	1.	Pengertian	120
	2.	Aspek-Aspek Good Governance	121
	3.	Karakteristik Pemerintahan yang baik menurut UNDP	122
	4.	Dampak Pemerintahan yang Tidak Transparan	123
	5.	Prinsip-Prinsip Good Governance	124
BAB	XII	MASYARAKAT MADANI	126
	1.	Pengertian	127
	2.	Latar Belakang	128
	3.	Sejarah Masyarakat Madani	129
	4.	Karakteristik dan Ciri-ciri Masyarakat Madani	131
	5.	Institusi Penegak Masyarakat Madani	132
	6.	Menjadi Masyarakat Madani Indonesia	134
	7.	Membangun Masyarakat yang Berbudaya Modern	135

BAB I



Pengantar Perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan

1. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

Pendidikan Kewarganegaraan apabila dilihat dalam kepustakaan asing memiliki dua istilah teknis yakni *civic education* dan *citizenship education*. Cogan (1999:4) mempertegas perbedaan pengertian *civic education* dengan *citizenship education*. *Civic education* diartikan sebagai “...the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives” atau suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Sedangkan “*citizenship education*” atau “*education for citizenship*” dipandang sebagai “...the more inclusive term and encompasses both these in-school experiences as well as out-of-school or „non-formal/informal“ learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media etc, which help to shape the totality of the citizen”. Artinya, “*citizenship education*” atau “*education for citizenship*” merupakan istilah generik yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan, dan dalam media yang membantunya untuk menjadi warga negara seutuhnya. Oleh karena itu Cogan (1999:5) menyimpulkan *citizenship education* merupakan suatu konsep yang lebih luas di mana *civic education* termasuk bagian penting di dalamnya. Istilah *civic education*, ternyata lebih cenderung digunakan dalam makna yang serupa untuk mata pelajaran di sekolah yang memiliki tujuan utama mengembangkan siswa sebagai warga negara yang cerdas dan baik. Sedangkan *citizenship education* lebih cenderung digunakan dalam visi yang lebih luas untuk menunjukkan *instructional effects* dan *nurturant effects* dari keseluruhan proses pendidikan terhadap pembentukan karakter individu sebagai warga negara yang cerdas dan baik. Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan ujung tombak bagi pembentukan generasi muda sebagai warga negara yang baik. Hal tersebut senada dengan pendapat Kerr (1999) yang menyatakan

bahwa:

Citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching, and learning) in that preparatory process atau, “*citizenship or civics education* (Kerr, 1999:17)

Berkaitan dengan hal tersebut, Winataputra (2001) menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu tubuh atau sistem pengetahuan yang memiliki: (a) ontologi *civic behavior* dan *civic culture* yang bersifat multidimensional (filosofis, ilmiah, kurikuler, dan sosial kultural); (b) epistemologi *research, development, and diffusion* dalam bentuk kajian ilmiah dan pengembangan program kurikuler, perilaku dan konteks sosial kultural warga negara, serta komunikasi akademis, kurikuler, dan sosial dalam rangka penerapan hasil kajian ilmiah dan pengembangan kurikuler dan instruksional dalam praksis pendidikan demokrasi untuk warga negara di sekolah dan masyarakat; dan (c) aksiologi memfasilitasi pengembangan *body of knowledge* sistem pengetahuan atau disiplin pendidikan kewarganegaraan; melandasi dan memfasilitasi pengembangan dan pelaksanaan pendidikan demokrasi di sekolah dan luar sekolah; dan membimbing serta memfasilitasi berkembangnya koridor proses demokratisasi secara sosial kultural dalam masyarakat. Lebih lanjut, Winataputra (2001:146-149) dalam disertasinya menegaskan bahwa fokus PKn merujuk kepada tujuan kurikuler yang secara operasional dapat dilihat dari rumusan tujuan pembelajaran *civic education* dari *Center for Civic Education* (1994:4) sebagai berikut:

- 1) *Promote increased understanding of American constitutional democracy and its fundamental values and principles;*
- 2) *Develop the skills necessary to participate as informed, effective, and responsible citizens;*
- 3) *Increase willingness of students to use democratic procedures when making decisions and managing conflicts.*

Tujuan *civic education* tersebut pada dasarnya bermuara kepada gagasan mengenai warga negara ideal yang tampil sebagai pengambil keputusan yang cerdas dan bernalar. Untuk itu diperlukan

“Knowledge” atau pengetahuan dan wawasan, *“Beliefs: Civic Virtues”* atau kepercayaan berupa kebajikan warga negara, dan *“Skills: Civic Participation”* yakni keterampilan partisipasi sebagai warga negara. Untuk masing-masing kemampuan tersebut

Secara paradigmatik maka dapat dikatakan bahwa sistem PKn memiliki tiga komponen, yakni (a) kajian ilmiah pendidikan ilmu kewarganegaraan; (b) program kurikuler PKn; dan (c) gerakan sosial-kultural kewarganegaraan, yang secara koheren bertolak dari esensi dan bermuara pada upaya pengembangan pengetahuan kewarganegaraan, nilai dan sikap kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan.

Apabila dilihat secara filosofis, sosio-politis dan psikopedagogis, pendidikan kewarganegaraan memegang misi suci (*mission sacre*) untuk pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan manusia sebagai warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Winataputra dan Budimansyah, 2007:156). Hal tersebut dapat ditelusuri dari rumusan pasal 3 UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara imperatif menggariskan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Secara khusus “Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air” (Penjelasan Pasal 37 ayat (1)). Dalam konteks itu pendidikan kewarga negaran pada dasarnya merupakan pendidikan kebangsaan atau pendidikan karakter bangsa. Semua imperatif atau keharusan itu menuntut perlunya penghayatan baru kita terhadap pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu konsep

keilmuan, instrumentasi, dan praksis pendidikan yang utuh, yang pada gilirannya dapat menumbuhkan *“civic intelligence”* dan *“civic participation”* serta *“civic responsibility”* sebagai anak bangsa dan warga negara Indonesia yang mampu mengembangkan rasa nasionalisme yang tinggi.

Muhamad (2011), Zainul (2011), Kaelan (2004), Endang (2009), menyatakan bahwa tujuan akhir dari pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang baik, yaitu warga negara yang tahu hak dan kewajibannya serta bertanggungjawab.

2. Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan tinggi

Perkembangan PKn di perguruan tinggi dimulai dengan mata kuliah Manipol dan USDEK, Pancasila dan UUD 1945 (1960-an), Filsafat Pancasila (1970), Pendidikan Kewiraan (1989-1990-an), dan berkembang menjadi Pendidikan Kewarganegaraan sampai sekarang. Pendidikan Kewiraan terlalu condong atau lebih berorientasi kepada aspek bela negara dalam konteks memenuhi kebutuhan pertahanan. Pengembangan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kemasyarakatan, kesadaran tentang ketaatan pada hukum, serta disiplin sosial bukanlah tujuan Pendidikan Kewiraan. Metode pengajaran yang diterapkan juga tidak ada bedanya dengan Pendidikan Pancasila, yang nilai intinya hanyalah proses indoktrinasi yang hanya memenuhi aspek kognitif, sedangkan aspek sikap dan perilaku belum tersentuh.

Pendidikan Kewarganegaraan yang dulu dikenal dengan Pendidikan Kewiraan adalah materi perkuliahan yang menyangkut pemahaman tentang persatuan dan kesatuan, kesadaran warga negara dalam bernegara, hak dan kewajiban warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Ditjen Dikti No. 267/DIKTI/2000 bahwa pengembangan materi perkuliahan tersebut dengan sendirinya juga dikembangkan kemampuan kepribadian dan kemampuan intelektual dalam bidang politik, hukum, kemasyarakatan, filsafat dan budaya. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan

dari kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) dalam susunan kurikulum inti perguruan tinggi yang merupakan mata kuliah wajib untuk diambil setiap mahasiswa pada jenjang perguruan tinggi. Dalam pasal 37 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa. Begitu pula sebagaimana terdapat dalam undang-undang sistem pendidikan sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 terdapat dalam Pasal 39 Ayat (2) yang mengamanatkan bahwa setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama. Di dalam penjelasan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Dijelaskan lebih lanjut bahwa pada jenjang pendidikan tinggi pendidikan pendahuluan bela negara diselenggarakan antara lain melalui pendidikan kewiraan. Oleh karena itu, istilah Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan tinggi adalah Pendidikan Kewiraan, hal tersebut berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan Menhankam No. 061/U/1985 dan Kep/0002/II/1985 bahwa Pendidikan Kewiraan dimasukkan ke dalam kelompok Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) pada semua perguruan tinggi di Indonesia.

3. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan diberikan di Perguruan Tinggi

Penjelasan Pasal 37 Ayat (1) UU RI No.20 Tahun 2003: “Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”

- a. Visi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi (Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002)

- Sumber nilai dan Pedoman penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa, untuk mengembangkan kepribadiannya selaku warga negara yang berperan aktif.
 - Menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani
- b. Misi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi (Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002) Membantu mahasiswa selaku warga negara, agar mampu :
- Mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa indonesia,
 - Mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara,
 - Menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan.
- c. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi (Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002) Agar mahasiswa :
- Memiliki motivasi menguasai materi pendidikan kewarganegaraan
 - Mampu mengkaitkan dan mengimplementasikan dalam peranan dan kedudukan serta kepentingannya, sebagai individu, anggota keluarga/masyarakat dan warga negara yang terdidik.
 - Memiliki tekad dan kesediaan dalam mewujudkan kaidah-kaidah nilai berbangsa dan bernegara untuk menciptakan masyarakat madani.

BAB II



KETUHANAN YANG MAHA ESA



KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB



PERSATUAN INDONESIA



KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH
HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM
PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN



KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH
RAKYAT INDONESIA

Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Negara

1. Pengertian Filsafat

Dari segi etimologi istilah “filsafat” dalam bahasa Indonesia mempunyai padanan “falsafah” dalam kata Arab. Sedangkan menurut kata Inggris “philosophy”, kata Latin “philosophia”, kata Belanda “philosophie”, yang kesemuanya itu diterjemahkan dalam kata Indonesia “Filsafat”. “Philosophia” ini adalah kata benda yang merupakan hasil dari kegiatan “philosophien” sebagai kata kerjanya. Sedangkan kegiatan ini dilakukan oleh philosophos atau filsuf sebagai subjek yang berfilsafat. Menurut Dr. Harun Nasution, istilah “falsafah” berasal dari bahasa Yunani “philein” dan kata ini mengandung arti “cinta” dan “sophos” dalam arti “hikmah” atau “kebijaksanaan” atau “wisdom”.

Keseluruhan arti filsafat yang meliputi berbagai masalah tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua macam sebagai berikut:

Pertama: Filsafat sebagai produk yang mencakup pengertian :


- a. Filsafat sebagai jenis pengetahuan ilmu, konsep pemikiran-pemikiran daripada filsafat pada zaman dahulu yang lazimnya merupakan suatu aliran atau sistem filsafat tertentu. Misalnya rasionalisme, materialisme, pragmatisme, dan lain sebagainya.
- b. Filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Jadi manusia mencari suatu kebenaran yang tinggi dari persoalan yang bersumber pada akal sehat.

Kedua : Filsafat sebagai suatu proses, yang dalam hal ini filsafat diartikan dalam bentuk suatu aktivitas berfilsafat, dalam proses suatu pemecahan permasalahan dengan menggunakan cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya. Dalam pengertian ini filsafat merupakan suatu sistem pengetahuan yang bersifat dinamis. Filsafat dalam pengertian ini tidak lagi hanya merupakan suatu kumpulan dogma yang hanya diyakini, ditekuni dan dipahami sebagai suatu nilai tertentu tetapi lebih merupakan suatu aktivitas berfilsafat suatu proses yang dinamis dengan menggunakan suatu metode tersendiri.

Adapun cabang-cabang filsafat yang pokok adalah, sebagai berikut:

- a. Metafisika, membahas tentang hal-hal yang bereksistensi dibalik fisis, yang meliputi bidang-bidang, antologi, kosmologi, dan antropologi.
- b. Epistemologi, membahas tentang hakikat pengetahuan.
- c. Metodologi, membahas tentang hakikat metode dalam ilmu pengetahuan.
- d. Logika, membahas tentang filsafat berfikir, yaitu rumus-rumus dan dalil-dalil berfikir yang benar.
- e. Etika, membahas tentang moralitas, dan tingkah laku manusia.
- f. Estetika, membahas tentang hakikat keindahan.

2. Rumusan Kesatuan Sila-sila Pancasila Sebagai Suatu Sistem



Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakekatnya merupakan suatu sistem filsafat. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yaitu saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Suatu kesatuan bagian-bagian
- b. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri
- c. Saling berhubungan dan saling ketergantungan
- d. Keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu
- e. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks

Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila setiap sila pada hakekatnya merupakan suatu azas sendiri, fungsi sendiri-sendiri namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis.

a. Susunan Kesatuan Sila-sila Pancasila yang Bersifat Organik

Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan Dasar Filsafat negara berdasarkan lima sila yang masing-masing merupakan suatu azas kehidupan. Kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organik tersebut pada hakikatnya secara filosofis bersumber pada hakikat dasar antropologi manusia sebagai pendukung dari inti, isi dari sila-sila Pancasila yaitu hakikat manusia “monopluralis” yang memiliki unsur-unsur, susunan kodrat jasmani dan rohani, “sifat kodrat” individu-makhluk sosial, dan “kedudukan kodrat” sebagai pribadi berdiri sendiri-makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

b. Susunan Pancasila yang Bersifat Hierarkhis dan Berbentuk Piramidal

Pengertian matematis piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkhis sila-sila Pancasila merupakan rangkaian tingkat dalam urutan luas (kuantitas) dan juga dalam isi sifatnya (kualitas). Sedangkan makna hierarkhis adalah susunan pancasila sudah dikemas sedemikian rupa sehingga urutannya tidak akan berubah. Pancasila merupakan suatu keseluruhan yang bulat dan memenuhi sebagian sistem filsafat.

Kesatuan sila-sila pancasila memiliki susunan hierarkhis piramidal maka sila Ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan serta berkeadilan sosial sehingga di dalam setiap sila senantiasa terkandung sila-sila lainnya.

Rumusan Pancasila yang Bersifat Hierarkhis dan Berbentuk Piramidal :

- 1) Sila pertama : meliputi dan menjiwai sila-sila kedua, ketiga, keempat dan kelima.

- 2) Sila kedua : diliputi dan dijiwai sila pertama, meliputi dan menjiwai sila ketiga, keempat dan kelima.
 - 3) Sila ketiga : diliputi dan dijiwai sila pertama dan kedua, meliputi dan menjiwai sila keempat dan kelima.
 - 4) Sila keempat : diliputi dan dijiwai sila pertama, kedua dan ketiga, meliputi dan menjiwai sila kelima.
 - 5) Sila kelima : diliputi dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat.
- c. Rumusan Hubungan Kesatuan Sila-Sila Pancasila yang Saling Mengisi dan Saling Mengkualifikasi

Kesatuan sila-sila Pancasila yang "*Majemuk Tunggal*" *hierarkhis piramidal* juga memiliki sifat saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya atau dengan kata lain dalam setiap sila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya. Adapun rumusan kesatuan sila-sila pancasila yang saling mengisi dan mengkualifikasi tersebut sebagai berikut :

- 1) *Sila Ketuhanan Yang Maha Esa*. Adalah berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 2) *Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab*. Adalah ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 3) *Sila Persatuan Indonesia*. Adalah ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 4) *Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*. Adalah ber-Ketuhanan

Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- 5) *Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.* Adalah ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia dan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

3. Kesatuan Sila-sila Pancasila Sebagai Suatu Sistem Filsafat



Pancasila dipandang sebagai satu kesatuan sistem, dengan Sila 1 sebagai input utama, dan Sila 5 sebagai output utamanya.

<http://www.kompasiana.com/tepektur.blogspot.com>

Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan bersifat formal logis saja namun juga meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis serta dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila. Sebagaimana dijelaskan bahwa kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkhis dan mempunyai bentuk piramidal, digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkhis sila-sila Pancasila dalam urutan-urutan luas (kuantitas) dan dalam pengertian inilah hubungan kesatuan sila-sila Pancasila itu dalam arti formal logis. Selain kesatuan sila-sila Pancasila itu hierarkhis dalam hal kuantitas juga dalam hal isi sifatnya yaitu menyangkut kesatuan dalam hal dasar ontologis, dasar epistemologis serta dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila.

a. Dasar Antropologis Sila-sila Pancasila

Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat tidak hanya kesatuan yang menyangkut sila-sila saja melainkan juga meliputi

hakikat dasar dari sila-sila Pancasila atau secara filosofis meliputi dasar ontologis sila-sila Pancasila yang terdiri atas lima sila setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak *monopluralis*. Oleh karena itu hakikat dasar ini juga disebut *dasar antropologis*.

b. Dasar Epistemologis Sila-sila Pancasila

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara tentang makna hidup serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dan kehidupan. Pancasila dalam pengertian seperti yang demikian ini telah menjadi suatu sistem cita-cita atau keyakinan-keyakinan (*belief-system*) yang telah menyangkut praksis, karena dijadikan landasan bagi cara hidup manusia atau kelompok masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini filsafat telah menjelma menjadi ideologi (Abdul Gani. 1986). Sebagai suatu ideologi maka Pancasila memiliki tiga unsur pokok agar dapat menarik loyalitas dari pendukungnya yaitu; 1) **logos** yaitu rasio atau penalarannya. 2) **pathos** yaitu penghayatannya dan 3) **ethos** yaitu kesusilaannya.

Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Pancasila sebagai suatu ideologi bersumber dari nilai-nilai dasarnya yaitu filsafat Pancasila. Oleh karena itu dasar epistemologis Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia.

c. Dasar Aksiologis Sila-sila Pancasila

Sila-sila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologisnya sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu

kesatuan. Terdapat berbagai macam teori tentang nilai dan hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masing-masing dalam menentukan tentang pengertian nilai dan hierarkhinya.

Nilai-nilai pancasila termasuk nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui nilai material dan vital. Dengan demikian nilai-nilai pancasila tergolong nilai kerohanian, yang juga mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, yaitu nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan, atau estetis, nilai kebaikan atau nilai moral ataupun nilai kesucian yang secara keseluruhan bersifat sistematis hierarkhis, dimana sila pertama sebagai basisnya sampai sila kelima sebagai tujuannya.

Menurut Muluk (2010), Kaelan (2004), Endang (2009), menyatakan bahwa Pancasila tersusun atas lima sila yang merupakan sistem filsafat yang pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, suatu fungsi sendiri. Namun, secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis.

Susunan Pancasila adalah hirarkis dan berbentuk piramida yaitu sila-sila Pancasila menunjukkan urutan sila-sila tersebut menunjukkan suatu rangkaian tingkatan dalam luasnya dan isi sifatnya merupakan pengkhususan dari sila-sila dimuka. Kesatuan sila-sila Pancasila memiliki juga sifat saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Maksudnya yaitu satu sila terkandung nilai keempat sila lainnya. Secara filosofis Pancasila sebagai satu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologism, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis yang berbeda dengan system filsafat lainnya misalnya liberalisme, pragmatism dan sebagainya. Nilai –nilai Pancasila yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental.

BAB III



Identitas Nasional

1. Pengertian Identitas Nasional


Kata “**identitas**” berasal dari kata *identity* berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain.

Sedangkan “**Nasional**” menunjuk pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan, baik fisik seperti, budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti, keinginan, cita-cita, dan tujuan.

Jadi, “**Identitas nasional**” adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain.

Menurut **Soemarno Soedarsono**, Identitas Nasional (Karakter Bangsa) tersebut tampil dalam tiga fungsi, yaitu :

- a. Sebagai penanda keberadaan atau eksistensinya. Bangsa yang tidak mempunyai jati diri tidak akan eksis dalam kehidupan bangsa dan Negara
- b. sebagai pencerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa, daya juang, dan kekuatan bangsa ini. Hal ini tercermin dalam kondisi bangsa pada umumnya dan kondisi ketahanan bangsa pada khususnya
- c. sebagai pembeda dengan bangsa lain di dunia
- d. Identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat.



2. Faktor-faktor Pendukung Kelahiran Identitas Nasional

Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas serta keunikan sendiri-sendiri, yang sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional tersebut. Adapun faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia meliputi:

- a. Faktor objektif, yang meliputi faktor geografis-ekologis dan demografis.
- b. Faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia.


Kondisi geografis-ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antarwilayah dunia di Asia Tenggara, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial dan kultural bangsa Indonesia. Selain itu faktor historis yang dimiliki Indonesia ikut mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya, melalui interaksi berbagai faktor yang ada di dalamnya. Hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut melahirkan proses pembentukan masyarakat,

bangsa, dan negara bangsa beserta identitas bangsa Indonesia, yang muncul tatkala nasionalisme berkembang di Indonesia pada awal abad XX.

Robert de Ventos, sebagaimana dikutip Manuel Castells dalam bukunya, *The Power of Identity*, mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi historis antara empat faktor penting, yaitu faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik dan faktor reaktif. Faktor *pertama*, mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama dan yang sejenisnya. Bagi bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama wilayah serta bahasa daerah, merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda-beda dengan kekhasan masing-masing. Kesatuan tersebut tidak menghilangkan keberanekaragaman, dan hal inilah yang di kenal dengan Bhineka Tunggal Ika. Faktor *kedua*, meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan Negara. Dalam hubungan ini bagi suatu bangsa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan negara dan bangsanya juga merupakan suatu identitas nasional yang bersifat dinamis. Pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dan prestasi bangsa Indonesia dalam membangun bangsa dan negaranya. Dalam hubungan ini sangat diperlukan persatuan dan kesatuan bangsa, serta langkah yang sama dalam memajukan bangsa dan Negara Indonesia. Faktor *ketiga*, mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Bagi bangsa Indonesia unsur bahasa telah merupakan bahasa persatuan dan kesatuan nasional, sehingga bahasa Indonesia telah merupakan bahasa resmi negara dan bangsa Indonesia. Demikian pula menyangkut birokrasi serta pendidikan nasional telah dikembangkan sedemikian rupa meskipun sampai saat ini masih senantiasa dikembangkan. Faktor *keempat*, meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Bangsa Indonesia yang hampir tiga setengah abad dikuasai oleh bangsa lain

sangat dominan dalam mewujudkan faktor keempat melalui memori kolektif rakyat Indonesia. Penderitaan, dan kesengsaraan hidup serta semangat bersama dalam memperjuangkan kemerdekaan merupakan faktor yang sangat strategis dalam membentuk memori kolektif rakyat. Semangat perjuangan, pengorbanan, menegakkan kebenaran dapat merupakan identitas untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Indonesia.

Keempat faktor tersebut pada dasarnya tercakup dalam proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia, yang telah berkembang dari masa sebelum bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dari penjajahan bangsa ini. Oleh karena itu pembentukan identitas nasional Indonesia melekat erat dengan unsur-unsur lainnya seperti sosial, ekonomi, budaya, etnis, agama serta geografis, yang saling berkaitan dan terbentuk melalui suatu proses yang cukup panjang.



3. Identitas Kebangsaan dan Identitas Nasional Indonesia



Identitas kebangsaan (*political unity*) merujuk pada bangsa dalam pengertian politik, yaitu bangsa-negara. Bisa saja dalam Negara hanya ada satu bangsa (homogen), tetapi umumnya terdiri dari banyak bangsa (heterogen). Karena itu Negara perlu menciptakan identitas kebangsaan atau identitas nasional, yang merupakan kesepakatan dari banyak bangsa di dalamnya. Identitas nasional dapat berasal dari identitas satu bangsa yang kemudian disepakati oleh bangsa-bangsa lainnya yang ada dalam Negara itu, atau juga dari identitas beberapa bangsa yang ada kemudian disepakati untuk dijadikan identitas bersama sebagai identitas bangsa-negara.

Menurut Adi (2012), Muluk (2010), Kartini (2009), Endang (2009), Duverger (2007), Wirjono (2003), menyatakan bahwa kesediaan dan kesetiaan warga bangsa/Negara untuk mendukung identitas nasional perlu ditanamkan, dipupuk, dan dikembangkan terus-menerus. Mengapa? Karena warga lebih dulu memiliki identitas kelompoknya, sehingga jangan sampai melunturkan identitas nasional. Disini perlu ditekankan bahwa kesetiaan pada identitas nasional akan mempersatukan warga bangsa itu sebagai "satu bangsa" dalam Negara. Bentuk identitas kebangsaan bias berupa adat-istiadat, bahasa nasional, lambang nasional, bendera nasional, termasuk juga ideologi nasional

Proses pembentukan identitas nasional di Indonesia cukup panjang, dimulai dengan kesadaran adanya perasaan senasib sepenanggungan "bangsa Indonesia" akibat kekejaman penjajah Belanda, kemudian memunculkan komitmen bangsa (tekad, dan kemudian menjadi kesepakatan bersama) untuk berjuang dengan upaya yang lebih teratur melalui organisasi-organisasi perjuangan (pergerakan) kemerdekaan mengusir penjajah sampai akhirnya Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan membentuk Negara. Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia sebagai wujud konkret dari hasil perjuangan bangsa dimaksud adalah :

- a. Dasar falsafah dan ideologi negara, yaitu *Pancasila*.
- b. Bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu *bahasa Indonesia*.
- c. Lagu kebangsaan, yaitu *Indonesia Raya*

- d. Lambang negara, yaitu *Garuda Pancasila*.
- e. Semboyan negara, yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*.
- f. Bendera negara, yaitu *Sang Merah Putih*.
- g. Hukum dasar negara (*konstitusi*), yaitu *UUD 1945*.
- h. Bentuk negara, yaitu *NKRI* dan bentuk pemerintahannya *Republik*.
- i. Beragam kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai *kebudayaan nasional*
- j. kebudayaan nasional.

4. Integrasi Nasional

Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu Negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Sedangkan identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Antara Integrasi nasional dan identitas nasional Negara Indonesia sangatlah terkait. Mengapa? Karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku yang disatukan melalui persatuan dibawah bendera merah putih dan 'Bhinneka Tunggal Ika' melalui proses ini terjadi proses integrasi nasional dimana perbedaan yang ada dipersatukan sehingga tercipta keselarasan. Persatuan dari kemajemukan suku inilah yang menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. Sehingga adanya kompleksitas perbedaan suku yang bersatu di Indonesia dijadikan sebagai identitas bangsa sebagai bangsa yang majemuk yang kaya akan suku, tradisi dan bahasa dalam wujud semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika', berbeda-beda tapi tetap satu jua. Jadi, antara integrasi nasional dan identitas nasional memiliki keterkaitan, karena dalam hal ini, di Indonesia Integrasi nasional di jadikan sebagai salah satu identitas nasional dimana konsep 'Bhinneka Tunggal Ika' yang merupakan hasil dari integrasi nasional dijadikan sebagai identitas nasional, semboyan ini tidak akan pernah ada di Negara lain,

semboyan ini hanya ada di Indonesia dan menjadi identitas bangsa yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya.

Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bias memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat, namun selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Kita ketahui dengan wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia manusia yang berbeda pula sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia.

Masalah integrasi nasional di Indonesia sangat kompleks dan multi dimensional. Untuk mewujudkannya diperlukan keadilan, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku, agama, bahasa dan sebagainya. Sebenarnya upaya membangun keadilan, kesatuan dan persatuan bangsa merupakan bagian dari upaya membangun dan membina stabilitas politik disamping upaya lain seperti banyaknya keterlibatan pemerintah dalam menentukan komposisi dan mekanisme parlemen.

Dengan demikian upaya integrasi nasional dengan strategi yang mantap perlu terus dilakukan agar terwujud integrasi bangsa Indonesia yang diinginkan. Upaya pembangunan dan pembinaan integrasi nasional ini perlu karena pada hakekatnya integrasi nasional tidak lain menunjukkan tingkat kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa yang diinginkan. Pada akhirnya persatuan dan kesatuan bangsa inilah yang dapat lebih menjamin terwujudnya negara yang makmur, aman dan tentram. Jika melihat konflik yang terjadi di Aceh, Ambon, Kalimantan Barat dan Papua merupakan cermin dan belum terwujudnya Integrasi Nasional yang diharapkan. Sedangkan kaitannya dengan Identitas Nasional adalah bahwa adanya **integrasi nasional dapat menguatkan akar dari Identitas Nasional yang sedang dibangun.**

BAB IV



Konsep Negara


1. Proses Tumbuhnya Negara

Pada hakikatnya, manusia sebagai makhluk sosial memiliki kemampuan untuk hidup bersama dengan manusia-manusia lain, terutama dengan manusia-manusia yang sama alat-alat hidupnya, sehingga dapat memunculkan kolektifitas dengan kemauan-kemauan yang kolektif. Dari kemauan-kemauan yang kolektif tersebut maka mudah sekali mengadakan kelompok-kelompok ataupun suku-suku.

Atas dasar persamaan, apakah dalam bentuk persamaan asal, bahasa, sejarah, cita-cita maka bangsa ataupun beberapa suku bangsa pada akhirnya akan mengalami resultante (kesadaran) yakni dalam kesadaran merasa diri sebagai suku bangsa. Sebagaimana dinyatakan oleh Ernest Renan bahwa bangsa adalah sebagai kehendak untuk bersatu (*le desir d'être ensemble*).

Menurut Otto Bauer, adalah satu persamaan, satu persatuan, karakter atau watak yang tumbuh, lahir, terjadi karna persatuan pengalaman. Otto Bauer membantah mutlak perlunya persatuan bahasa, kesamaan agama, kesamaan warna kulit, kesamaan keturunan. Meskipun agamanya, warna kulitnya ataupun bahasanya berbeda-beda, asalkan dalam bentuk persekutuan manusia yang mengalami nasib yang sama selama puluhan-puluh bahkan ratusan tahun lamanya maka persamaan nasib itu akan menjelma menjadi suatu watak yang sama. Dari persamaan watak inilah yang nantinya akan menjelma menjadi suatu bangsa.

Pada perkembangan peradaban berikutnya, maka suatu bangsa akan memerlukan suatu bentuk pemerintahan untuk menciptakan dan memelihara ketertiban masyarakat dalam suatu bangsa tersebut. Sebagaimana kita pahami bahwa apabila telah dipenuhinya unsur pemerintahan pada suatu bangsa, maka sudah dekatlah bangsa itu untuk menjelma menjadi suatu Negara. Setelah dipenuhinya unsur-unsur Negara secara de facto dan de jure, bersamaan pula dengan pernyataan/proklamasi bangsa tersebut, maka jadilah bangsa itu sebagai bangsa yang menegara. Jadi pada hakikatnya Negara merupakan organisasi tertinggi dalam suatu bangsa yang menjadi kedaulatan bangsa dan mengatur ketertiban umum.



2. Teori-teori Terbentuknya Negara

Teori terbentuknya suatu negara dibedakan menjadi 4 bagian, yang pertama berdasarkan teori riwayat pembentukannya, kedua berdasarkan kenyataan apa adanya, ketiga berdasarkan teori terjadinya, dan terakhir berdasarkan teori riwayat pertumbuhannya (secara sosiologis). Berikut macam-macam teori tentang asal mula terbentuknya negara.

a. Teori hukum alam

Teori hukum alam merupakan hasil pemikiran yang paling awal. Berdasarkan teori hukum alam, terjadinya negara ialah sesuatu yang alamiah. Negara terjadi secara alamiah dengan bersumber dari manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan berkumpul dan saling berhubungan untuk mencapai kebutuhan hidupnya. Tokoh-tokoh teori ini adalah Plato dan Aristoteles. Negara menurut Plato (429–347 SM) ialah suatu keluarga besar yang setiap anggotanya saling berhubungan, bekerja sama, serta memiliki tugas

sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka. Adapun Negara menurut Aristoteles (384–322 SM) bermula dari keluarga, sekelompok keluarga, kemudian bergabung menjadi lebih besar, dan terbentuklah desa, masyarakat luas, serta akhirnya terbentuk negara.

b. Teori ketuhanan (teokrasi)

Teori ini juga dikenal sebagai doktrin teokrasi tentang asal mula negara. Pada abad pertengahan, teori ini dipakai untuk membenarkan kekuasaan raja yang mutlak. Berdasarkan teori ini, raja bertakhta karena kehendak Tuhan.

Kekuasaan dan hak-hak raja untuk memerintah dan bertakhta berasal dari Tuhan. Pelanggaran terhadap kekuasaan raja merupakan pelanggaran terhadap Tuhan. Raja serta pemimpin-pemimpin negara hanya bertanggung jawab kepada Tuhan, tidak kepada siapa pun. Penganjur teori ini adalah Agustinus, F.J. Stahl, Thomas Aquinas, Ludwig Von Halfer, serta F. Hegel.

c. Teori perjanjian (perjanjian masyarakat)

Menurut teori ini, kehidupan manusia dipisahkan dalam dua zaman, yakni zaman sebelum ada negara serta zaman sesudahnya. Keadaan tidak bernegara (pranegara) disebut keadaan alamiah. Di sini individu hidup tanpa organisasi serta pimpinan, tanpa hukum, dan tanpa negara serta pemerintah yang mengatur hidup mereka. Keadaan alamiah itu harus diakhiri dengan jalan mengadakan perjanjian bersama. Dibentuklah negara melalui suatu perjanjian di mana individu-individu merupakan pesertanya. Negara berdaulat merupakan tujuannya sehingga dapat melindungi serta menjamin kehidupan mereka. Perjanjian ini disebut perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Pelopor teori perjanjian ini adalah Plato, Aristoteles, Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau.

d. Teori kekuasaan/kekuatan

Teori ini berpendapat bahwa negara timbul karena orang-orang kuat menaklukkan orang-orang lemah. Untuk dapat menguasai orang-orang lemah, maka didirikanlah organisasi, yaitu negara. Teori ini dikemukakan oleh Karl Marx (1818–1883), Frederick Engels, Harold J Laski (1893–1950), F. Oppenheimer, dan Leon Duguit.

3. Proses Bangsa Indonesia yang Menjadi Negara kesatuan Republik Indonesia

Menurut Soekarno, bangsa adalah satu persamaan, satu persatuan karakter, watak yang lahir, tumbuh karena persatuan pengalaman. Soekarno juga menambahkan bahwa apa yang disebutkan sebagai tanah air adalah sebagai tempat dimana orang-orang memiliki kehendak bersatu dan merasa senasib sepenanggungan berkumpul. Sementara untuk konsep Bangsa Indonesia, Soekarno menegaskan sebagai berikut :

“Pendek kata, Bangsa Indonesia, Natie Indonesia, bukanlah sekedar satu golongan orang yang hidup dengan *“le desir d’etre ensemble”* diatas daerah yang kecil seperti Minangkabau, Yogya, Sunda, atau Bugis, tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia yang menurut geopolitik yang telah ditentukan Allah SWT tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung utara Sumatera sampai ke Irian! Seluruhnya!”

Konsepsi bangsa Indonesia terbentuk oleh pengalaman (empiris) dari peran dan segenap suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara. Belajar dari pengalaman perlawanan yang sifatnya kesukuan tidak membuahkan hasil, malahan membuat pemerintahan colonial Belanda bertambah kejam, maka konsep perlawanan ditempuh melalui wadah pendidikan. Perjuangan melalui pendidikan itu dimulai dengan berdirinya pergerakan nasional Boedi Oetomo (20 Mei 1908) yang kini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Boedi Oetomo merupakan organisasi modern pertama yang membangkitkan kesadaran sebagai bangsa. Kehadiran Boedi Oetomo ini kemudian menjadi inspirasi tumbuh kembangnya organisasi-organisasi pergerakan kemerdekaan pemuda seperti Jong Java, Jong Batak Bond, Jong Sumateranen Bond, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Borneo, Jong Ambon, dan yang lainnya. Kemudian organisasi-organisasi pergerakan kemerdekaan pemuda meleburkan diri dalam suatu organisasi yang bersifat kebangsaan dengan nama Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI) pada tahun 1922.

Kesadaran sebagai bangsa yang telah diletakan oleh Boedi Oetomo itu kemudian dipertegas dalam Kongres Pemuda II yang digagas oleh

PPPI. Dapat dikatakan bahwa pada Kongres Pemuda II ini semua elemen kekuatan bangsa (Khususnya pemuda) dari seluruh penjuru Nusantara hadir dan terwakili termasuk beberapa tokoh pemuda Tionghoa. Minggu, 28 Oktober 1928, di Jalan Kramat Raya 106 Jakarta pada saat penutupan Kongres Pemuda II diumumkanlah rumusan hasil kongres yang berupa "Sumpah Pemuda" yang isinya sebagai berikut :

Pertama, Kami Poetra dan Poetri Indonesia, Mengakoe Bertoempah Darah Jang Satoe, Tanah Indonesia.

Kedua, Kami Poetra dan Poetri Indonesia, Mengakoe Berbangsa Jang Satoe, Bangsa Indonesia.

Ketiga, Kami Poetra dan Poetri Indonesia, Mendjoendjoeng Bahasa Persatoean, Bahasa Indonesia.

Puncak dari perkembangan kejiwaan bangsa Indonesia menjelma menjadi suatu bentuk Negara akhirnya terwujud pada saat pernyataan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945. Menurut Bung Karno, "Republik Indonesia bukan Negara agama, tetapi adalah Negara nasional, didalam arti meliputi seluruh badannya bangsa Indonesia dengan jiwa, sifat, corak yang sama dan hidup diatas wilayah yang nyata-nyata sebagai kesatuan".

4. Unsur-unsur Negara

Unsur-unsur Negara sebagai prasyarat berdirinya suatu Negara yang dapat dikatakan telah menjadi kesepakatan global saat ini telah ditentukan atas empat unsur, yaitu :

- 1) Rakyat
- 2) Wilayah
- 3) Pemerintahan
- 4) Pengakuan dari Negara lain

Unsur rakyat, wilayah dan pemerintahan umumnya diterjemahkan sebagai pemenuhan unsur/syarat secara kenyataan/fakta (*de facto*), sementara unsur yang berupa pengakuan dari Negara lain dipandang sebagai pemenuhan unsur/syarat secara hukum/*yuridis (de Jure)*.

Unsur rakyat adalah unsur yang terutama dari terbentuknya suatu Negara dibandingkan dengan ketiga unsur lainnya. Karena begaimana

akan terbentuk suatu Negara kalau tidak ada rakyat yang akan membentuk hukum Negara dan sekaligus yang akan menjadi objek dari hukum Negara tersebut. Rakyat itu sendiri merupakan suatu persekutuan hidup manusia yang mempunyai keinginan untuk bersatu dan mempunyai persamaan cita-cita.

Menurut Endang (2009), Dasim (2008), Miriam (2008) Dasim (2008), Muhamad (2011), Endang (2009), menyatakan dalam rangka menjamin aktifitas kehidupan rakyatnya, suatu Negara harus memiliki wilayah. Wilayah yang ditempati oleh rakyat suatu Negara haruslah didiami dan dikelola secara berkesinambungan dan memiliki batas-batas yang jelas, agar dapat memperoleh legimitas/pengakuan sebagai wilayah Negara.

Dari penampakkannya secara fisik, wilayah suatu Negara itu merupakan ruang yang meliputi wilayah daratan, wilayah perairan dan wilayah udara serta pada batas-batas tertentu termasuk juga wilayah antartika. Wilayah daratan adalah seluruh wilayah permukaan tanah yang tampak muncul diatas wilayah perairan. Wilayah perairan adalah ruang perairan yang berada pada perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif suatu Negara. Sementara wilayah udara adalah ruang udara yang berada di atas permukaan daratan ataupun perairan suatu Negara sampai sejauh 110 kilometer dari permukaan daratan atau perairan suatu Negara tersebut. Dan yang terakhir wilayah antariksa adalah ruang kedap udara diatas wilayah udara suatu Negara (110 km) sampai dengan ketinggian 33.761 kilometer yang diukur dari permukaan wilayah daratan ataupun perairan dari Negara yang bersangkutan.

Didalam suatu Negara memerlukan kekuasaan dan pemerintahan, adapun pemerintahan itu sendiri merupakan perwakilan Negara untuk menjalankan kekuasaan Negara untuk mencapai tujuan Negara. Menurut Utrecht, jika ditinjau dari pertanggungjawaban kekuasaan, maka pemerintahan itu mempunyai tiga pengertian, yakni:

- 1) Pemerintah dalam pengertian luas adalah keseluruhan badan-badan kenegaraan yang bertugas menjalankan kekuasaan Negara, termasuk di dalamnya badan yang membuat undang-

undang, badan yang menjalankan undang-undang, dan badan yang bertugas mengadili pelaksanaan undang-undang.

2) Pemerintah dalam pengertian yang sempit adalah seluruh aparat yang bertugas melaksanakan pemerintahan sehari-hari. Jadi dalam hal ini adalah keseluruhan anggota eksekutif atau kabinet. Misalnya, di Indonesia yang dimaksud anggota eksekutif adalah kabinet presidensial Indonesia seperti presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya.

3) Pemerintah dalam pengertian lebih sempit adalah penanggung jawab tertinggi dari pelaksana pemerintahan sehari-hari. Jadi dalam hal ini adalah kepala pemerintahan atau pimpinan kabinet.

Di samping ketiga syarat diatas, menurut hukum internasional, masih ditambahkan satu syarat lagi, yakni adanya pengakuan dari Negara-negara lain, dimana sebagai suatu masyarakat baru dapat diakui sebagai suatu masyarakat politik di dunia internasional setelah adanya pengakuan dari Negara-negara lain atas berdirinya Negara tersebut. Jadi haruslah terlebih dahulu ada pengakuan dari Negara lain, barulah Negara tersebut dapat memperoleh hak sebagai Negara dalam dunia pergaulan internasional.

5. Unsur-unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sebagai suatu Negara yang berdaulat, Indonesia telah memenuhi semua unsur-unsur Negara yang telah digariskan oleh teori hukum internasional, yaitu sebagai berikut :



a. Wilayah

Pasal 25A UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang. Wilayah negara Indonesia berdasarkan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 27 Desember 1949 yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda, meliputi seluruh daerah bekas jajahan Hindia Belanda. Sedang batas-batasnya ditentukan dengan perjanjian antarnegara tetangga, baik yang diadakan sebelum maupun sesudah merdeka. Daerah yang merupakan tempat tinggal rakyat dan tempat pemerintah melakukan kegiatan merupakan wilayah Negara dengan batas-batas tertentu. Batas-batas wilayah yang ditempati rakyat Indonesia sebagai berikut ini :

- **Wilayah Daratan**

Negara satu dengan yang lain sering terjadi perang dikarenakan masalah batas wilayah. Untuk menetapkan wilayah batas daratan pada umumnya ditentukan berdasarkan perjanjian antar Negara tetangga.

Perbatasan antara 2 negara dapat berupa :

- 1) Perbatasan alam, seperti sungai, danau, pegunungan atau lembah.
- 2) Perbatasan buatan, seperti pagar tembok, pagar kawat berduri, tiang tiang tembok.
- 3) Perbatasan menurut ilmu pasti, yakni dengan menggunakan garis³² ntang atau bujur pada peta bumi.

Memasuki wilayah negara bangsa lain tanpa ijin negara yang bersangkutan merupakan pelanggaran wilayah. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran, suatu negara memiliki suatu lembaga keimigrasian.

- **Wilayah Lautan**

Laut yang merupakan wilayah suatu negara disebut teritorial negara itu. Laut di luar teritorial disebut laut terbuka atau bebas. Tidak semua negara mempunyai wilayah laut seperti Swiss dan Mongolia. Pada umumnya batas wilayah laut teritorial 3 mil laut yang diukur dari

garis pantai wilayah daratan suatu negara pada saat pantai surut. Untuk negara Indonesia batas wilayah laut teritorial mulai 21 Maret 1980 dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah selebar 200 mil dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia.

- **Wilayah Udara**

Wilayah udara suatu negara ada diatas wilayah daratan dan lautan negara yang bersangkutan. Kekuasaan atas wilayah udara suatu negara diatur dalam perjanjian Paris tahun 1919.

- **Daerah Ekstrateritorial**

Berdasarkan hukum internasional, kapal-kapal laut yang berlayar di laut terbuka berbendera suatu negara tertentu juga merupakan wilayah negara yang bersangkutan. Tempat perwakilan yang disebut ekstrateritorial berarti tempat itu meskipun berada di wilayah negara lain tetapi dianggap wilayah negara yang diwakili, misalnya kantor kedutaan besar.

Kedutaan adalah wakil suatu negara di negara lain yang mengurus masalah politik, orangnya disebut duta.

Konsulat adalah wakil suatu negara di negara lain yang mengurus masalah ekonomi perdagangan, orangnya disebut konsuler.

b. Rakyat

Rakyat merupakan unsur terpenting dari negara. Rakyatlah yang pertama-tama berkepentingan supaya organisasi negara berjalan dengan lancar dan baik serta mampu mewujudkan tujuannya.

Penduduk ialah orang-orang yang bertempat tinggal dan menetap di wilayah suatu negara. Orang-orang yang berstatus penduduk dan warga negara Indonesia berhak dan berkewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara sesuai dengan bidangnya.

Bukan penduduk ialah orang-orang yang berada dalam suatu wilayah negara untuk sementara waktu, misalnya wisatawan asing yang sedang berlibur di suatu negara lain atau para jemaah haji yang sedang melaksanakan rukun Islam ke-5 di Mekah.

Orang-orang yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara disebut warga negara. Sedangkan orang-orang yang tidak

termasuk warga negara disebut orang asing. Pasal 26 UUD 1945 menyatakan tentang warga negara sebagai berikut ini :

- “yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.
- “penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”.
- “Hal-hal mengenai warga Negara dan mengenai penduduk diatur dengan undang-undang”.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur kewarganegaraan sampai saat ini ialah Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958. jo. UU No. 3 tahun 1976.

c. Pemerintah yang Berdaulat

Unsur konstitutif yang ketiga dari Negara ialah pemerintah yang berdaulat. Pemerintah adalah pemegang dan penentu kebijakan yang berkaitan dengan pembelaan Negara. Pemerintah yang berdaulat mempunyai kekuasaan ke dalam dan ke luar. Kekuasaan ke dalam berarti bahwa kekuasaan pemerintah itu dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat dalam negara itu. Kekuasaan ke luar berarti bahwa kekuasaan pemerintahan itu dihormati dan diakui oleh negara-negara lain. Masalah kedaulatan merupakan masalah yang sangat penting dalam suatu negara, karena kedaulatan merupakan sesuatu yang membedakan antara negara yang satu dengan yang lain. Kedaulatan artinya kekuasaan tertinggi. Di Negara diktaktor, kedaulatan didasarkan atas kekuatan. Di negara-negara demokrasi kedaulatan didasarkan atas persetujuan.

d. Pengakuan Negara Lain

Selain rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat, masih ada satu unsur lagi bagi negara, yaitu pengakuan dari negara-negara lain. Pengakuan dari negara-negara lain bukanlah merupakan unsur pembentuk negara, tetapi sifatnya hanya menerangkan saja tentang adanya negara. Dengan kata lain pengakuan dari negara lain hanya bersifat deklaratif saja. Pengakuan negara lain ada dua macam, yaitu :

a. Pengakuan de facto

Adalah pengakuan secara kenyataan, berdasar fakta bahwa negara itu ada.

b. Pengakuan de jure

Adalah pengakuan secara resmi sesuai dengan hukum internasional.

Adanya pengakuan dari negara-negara lain merupakan tanda bahwa negara baru itu telah diterima sebagai anggota baru dalam pergaulan antarnegara. Walaupun tanpa pengakuan negara lain, suatu negara tetap berdiri asalkan memenuhi tiga unsur pokok, yaitu:

1. Rakyat yang mendiami wilayah negara.
2. Wilayah negara dengan batas-batas tertentu.
3. Pemerintah yang berdaulat.

Ketiga unsur tersebut di atas disebut juga unsur konstitutif sedang unsur pengakuan negara lain disebut unsur deklaratif maksudnya agar Negara itu dapat mengadakan hubungan internasional harus mendapat pengakuan dari negara lain.

6. Tujuan Negara

Dalam pengertian umum, tujuan diadakan Negara terutama terletak pada tiga tujuan yang berurutan dan saling mendasari, yaitu :

- 1) Untuk menananmkan kedaulatan pemerintah, kalau kedaulatan sudah tertanam, maka berupaya;
- 2) Untuk menyelenggarakan ketertiban umum, jika ketertiban sudah tercipta, maka tujuan berikutnya adalah;
- 3) Untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Sementara kalau melihat dari pendapat-pendapat para ahli (doktrin), maka telah ditemui beraneka ragam pendapat, diantaranya :

1) Plato

Tujuan diadakannya Negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia baik sebagai makhluk individu ataupun sebagai makhluk sosial.

2) Roger H. Soltau

Menurutnya diadakannya Negara bertujuan untuk membuat masyarakatnya berkembang dan menyelenggarakan daya cipta dan kreasinya sebebaskan-bebas mungkin.

3) Thomas Aquinas

Dalam ajaran teokratis yang diwakili oleh Aquinas, tujuan diadakannya Negara adalah untuk mencapai kehidupan yang aman dan tentram dengan taat kepada Tuhan.

4) Ibnu Arabi

Dalam pandangannya, keberadaan Negara adalah untuk mencapai kehidupan yang baik, jauh dari sengketa dan menjaga intervensi pihak-pihak asing.

7. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tujuan itu terdiri dari visi dan misi. Visi adalah pantauan kedepan tentang sesuatu yang hendak dicapai, sementara misi adalah bagaimana cara-cara untuk mencapainya. Hakikat tujuan dari Negara Indonesia terdapat pada filsafat bangsanya, yaitu Pancasila yang terletak pada Sila Kelima yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung pada Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia ini adalah suatu Negara yang adil dan makmur. Jadi visi dari tujuan Negara Indonesia adalah Negara yang adil dan makmur.

Sementara bagaimana cara atau visi untuk mencapai Negara Indonesia yang adil dan makmur tersebut telah diletakkan fondasinya oleh para pendiri Negara kita (*Founding Father*) pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yakni dengan :

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia
- 2) Memajukan kesejahteraan umum
- 36 Mencerdaskan kehidupan bangsa
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

8. Bentuk-bentuk Negara

Ditinjau dari siapa yang menjadi subjek pemegang kekuasaan bagi negara tersebut, maka bentuk negara dapat dibedakan atas negara republic, negara monarki, negara oligarki, dan negara demokrasi.

a. Bentuk Pemerintahan Aristoteles

Aristoteles membagi bentuk pemerintahan sebuah Negara berdasarkan jumlah pemegang kekuasaan dan kualitas pemegang kekuasaan. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani yang pemikirannya sangat berpengaruh. Sebelum menjadi salah satu filsuf terkenal, Aristoteles menimba ilmu kepada Plato. Gagasan-gagasan lain Aristoteles antara lain metafisika, Ilmu Kedokteran, Ilmu alam, karya seni. Aristoteles juga mengemukakan bentuk-bentuk pemerintahan. Bentuk-bentuk pemerintahan menurut Aristoteles adalah:

- 1) Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja atau kaisar.
- 2) Tirani adalah bentuk pemerintahan oleh seorang raja yang bertindak sewenang-wenang untuk kepentingan sendiri. Bisa dikatakan tirani adalah bentuk kemerosotan dari pemerintahan monarki.
- 3) Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang yang memiliki tingkat kepandaian tinggi untuk membuat rakyatnya lebih sejahtera.
- 4) Oligarki merupakan bentuk pemerintahan yang dipimpin beberapa orang namun mereka hanya memikirkan kepentingan golongan saja.
- 5) Plutokrasi inilah bentuk kemunduran dari aristokrasi. Plutokrasi (dipimpin oleh kelompok bangsawan) dan oligarki merupakan bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh golongan untuk kepentingan golongan tersebut saja.
- 6) Polity adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh orang banyak untuk kepentingan rakyat. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi dipimpin oleh rakyat. Menurut Aristoteles ini adalah bentuk kemunduran Polity.

b. Bentuk Pemerintahan Klasik Plato

Ada lima jenis bentuk pemerintahan menurut Plato. Kelima bentuk pemerintahan ini adalah sesuai dengan sifat manusia. Plato memiliki pendapat berbeda dengan bentuk pemerintahan dari aristoteles.

Berikut adalah bentuk pemerintahan menurut Plato.

- 1) Aristokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh kaum cendekiawan yang dilaksanakan sesuai dengan pikiran keadilan
- 2) Timokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai kemashuran dan kehormatan
- 3) Oligarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh golongan hartawan
- 4) Demokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat jelata
- 5) Tirani, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang tirani (sewenang-wenang) sehingga jauh dari cita-cita keadilan.

c. Bentuk Pemerintahan Modern

Bentuk Pemerintahan Modern diklasifikasikan menjadi bentuk pemerintahan : Monarki, Republik, Emirat, Federal, dan negara Kota.

Bentuk Pemerintahan republik ada beberapa macam yaitu Republik Absolut, Republik Konstitusional, dan Republik Parlementer. Republik berasal dari kata *res publica* yang artinya kepentingan umum. Di dunia ini republic ada tiga macam yang telah disebutkan di atas. Berikut penjelasan masing-masing:

1) Republik Absolut

Ciri republic absolut adalah pemerintahan dictator tanpa ada pembatasan kekuasaan. Penguasa mengabaikan konstitusi dan untuk melegitimasi kekuasaannya digunakanlah partai politik. Dalam pemerintahan ini parlemen memang ada namun tidak berfungsi.

2) Republik Konstitusional

Ciri republic konstitusional adalah presiden memegang kekuasaan kepala Negara dan kepala pemerintahan dengan batasan konstitusi yang berlaku di Negara tersebut dan dengan

pengawasan parlemen. Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah republic konstitusional.

3) Republik Parlementer

Ciri Republik Parlementer adalah presiden hanya sebagai kepala Negara. Namun, presiden tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan kepala pemerintahan berada di tangan perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem ini kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif.

9. Bentuk Negara Indonesia

a. Bentuk Negara

Negara Indonesia ini berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berfalsafah Pancasila yang mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda suku bangsa, agama, bahasa dan adat istiadat, namun tetap satu jua.

Pemerintahan Negara kita berdasarkan pada demokrasi Pancasila. Yaitu sebuah demokrasi yang pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi Pancasila artinya adalah demokrasi berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Pemerintah Indonesia diatur secara desentralisasi, dengan pembagian wilayah administrasi pemerintahan yang terdiri atas:

1. 33 buah provinsi,
2. lebih dari 273 kabupaten,
3. 63 kota,
4. 6 kota administrasi,
5. 4010 kecamatan
6. dan 65.295 desa.

Pemerintahan desentralisasi mulai dipraktekkan ketika diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada 1 Januari 2001. Kewenangan daerah kabupaten/kota dalam mengatur otonomi daerahnya mulai memegang peranan yang sangat penting.

b. Bentuk Pemerintahan Indonesia - Republik Konstitusional

Indonesia menerapkan bentuk pemerintahan republik konstitusional sebagai bentuk pemerintahan. Dalam konstitusi Indonesia Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (1) disebutkan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik".

Bentuk pemerintahan republik sebenarnya masih dapat dibedakan menjadi republik absolut, republik parlementer dan republik konstitusional. Bentuk Pemerintahan Republik Konstitusional yang diterapkan di Indonesia memiliki ciri pemerintahan dipegang oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi (UUD). Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."

Presiden dibantu oleh wakil presiden saat menjalankan tugas dan kewajiban. Di Negara yang menggunakan bentuk pemerintahan republik konstitusional, kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak diwariskan. Terdapat masa jabatan tertentu dan ketika masa jabatan tersebut habis, untuk menentukan presiden selanjutnya dilakukan melalui cara tertentu sesuai konstitusi yang berlaku. Di Indonesia cara memilih presiden adalah secara langsung melalui Pemilihan Umum (PEMILU). Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan yang diusung partai politik atau koalisi parpol.

Presiden dibatasi oleh UUD 1945 sebagai konstitusi yang menjadi ladaan utama menjalankan pemerintahan. UUD adalah sebuah kontrak sosial antara rakyat dan penguasa. UUD mengatur pembagian kekuasaan, menjalankan kekuasaan, hak dan kewajiban, dan aturan lain tentang kehidupan bernegara.

BAB V



Konstitusi

1. Pengertian Konstitusi

Penyebutan akan konstitusi ini dipetik dari istilah bahasa Perancis yakni *constituer*, yang berarti membentuk. Dalam penafsiran **Wirjono Projodikoro**, *constituer*, dalam pemakaian istilah konstitusi bila diartikan sebagai peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan suatu Negara.

Konstitusi dalam Negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan Negara biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Dalam bentukan organisasi konstitusi menjelaskan bentuk, struktur, aktivitas, karakter, dan aturan dasar organisasi tersebut.

Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi yaitu sebuah dokumen yang berisikan aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara, namun dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis (formal). namun menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan distribusi maupun alokasi, *Konstitusi* bagi organisasi pemerintahan negara yang dimaksud terdapat beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, terdapat konstitusi politik atau hukum akan tetapi mengandung pula arti konstitusi ekonomi.

Dewasa ini, istilah konstitusi sering di identikkan dengan suatu kodifikasi atas dokumen yang tertulis dan di Inggris memiliki konstitusi

tidak dalam bentuk kodifikasi akan tetapi berdasarkan pada yurisprudensi dalam ketatanegaraan negara Inggris dan mana pula juga.

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*Constitution*" dan berasal dari bahasa Belanda "*constitue*" dalam bahasa Latin (*constitutio, constituere*) dalam bahasa Perancis yaitu "*constitue*" dalam bahasa Jerman "*verfassung*" dalam ketatanegaraan RI diartikan sama dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi/UUD dapat diartikan peraturan dasar dan yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang-undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat Negara.

- Pengertian konstitusi menurut para ahli
 - a. K.C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu Negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara.
 - b. Herman Heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis.
 - c. Lasalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat misalnya kepala negara angkatan perang, partai politik, dsb.
 - d. L.J Van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis.
 - e. Koernimanto Soetopawiro, istilah konstitusi berasal dari bahasa Latin *cisme* yang berarti bersama dengan dan *statute* yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama.
 - f. Carl Schmitt membagi konstitusi dalam 4 pengertian yaitu:
 - Konstitusi dalam arti absolut mempunyai 4 sub pengertian yaitu;

- 1) Konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi yang ada di dalam Negara.
 - 2) Konstitusi sebagai bentuk Negara.
 - 3) Konstitusi sebagai faktor integrasi.
 - 4) Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi di dalam Negara.
- Konstitusi dalam arti relatif dibagi menjadi 2 pengertian yaitu konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis agar haknya dapat dijamin oleh penguasa dan konstitusi sebagai sebuah konstitusi dalam arti formil (konstitusi dapat berupa tertulis) dan konstitusi dalam arti materiil (konstitusi yang dilihat dari segi isinya).
 - Konstitusi dalam arti positif adalah sebagai sebuah keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu mengubah tatanan kehidupan kenegaraan.
 - Konstitusi dalam arti ideal yaitu konstitusi yang memuat adanya jaminan atas hak asasi serta perlindungannya.
 - Tujuan konstitusi yaitu:
 - a. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang maksudnya tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela Dan bisa merugikan rakyat banyak.
 - b. Melindungi HAM maksudnya setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya.
 - c. Pedoman penyelenggaraan Negara maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi Negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh.
 - Nilai konstitusi yaitu:
 - a. Nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata

berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

- b. Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu disebabkan pasal-pasal tertentu tidak berlaku/tidak seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam UUD itu berlaku bagi seluruh wilayah Negara.
- c. Nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik.
- Macam-macam konstitusi :
 - a. Menurut CF. Strong konstitusi terdiri dari:
 - Konstitusi tertulis (*dokumentary constiutution/writen constitution*) adalah aturan-aturan pokok dasar Negara, bangunan negara dan tata Negara, demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum Negara.
 - Konstitusi tidak tertulis/konvensi (*nondokumentary constitution*) adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul.

F. Lasalle dalam bukunya *Uber Verfassungswesen*, menggolongkan konstitusi ke dalam dua pengertian. Pertama, konstitusi dalam arti sosiologis antara kekuasaan yang ada dalam masyarakat dengan golongan yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan. Inilah yang di sebutnya dengan "*riele macht factoren*". Dalam pendapat **Lasalle** ini, dapat diterangkan dua arti yang menunjukan pada pengertian konstitusi, yang pertama berarti bahwa dengan adanya organisasi yang dilegalisir oleh pemerintah, maka ia dapat menjalankan fungsinya, hal itu sudah merupakan konstitusi. Kedua, konstitusi dalam arti yuridis yang dapat diterjemahkan sebagai suatu naskah yang memuat suatu bangunan Negara dan sendi-sendi pemerintahan.

Kelihatannya para penyusun UUD 1945 menganut pemikiran sosiologis tersebut, sebab dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan :

“Undang-Undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar Negara itu. Undang-Undang Dasar ialah dasar yang tertulis, sedang disamping Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis.”

2. Sistem Kontitusional

Pada mulanya kehadiran paham konstitusionalisme (sistem konstitusional) adalah untuk membatasi pemerintah jangan sampai bersifat absolut dan menuntut orang-orang yang berkuasa untuk mematuhi hukum dan peraturan. Kemudian pada perkembangannya paham konstitusionalisme/sistem konstitusional ini lebih memfokuskan pengertiannya sebagai pemerintah yang menyelenggarakan kekuasaannya dengan berdasarkan pada konstitusi (undang-undang dasar). Adapun ajaran pokok dari paham konstitusionalisme tersebut ada pada :

- Anatomi kekuasaan di Negara tersebut semuanya tunduk pada hukum.
- Adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- Di Negara tersebut peradilanannya diselenggarakan secara bebas dan mandiri.
- Adanya pertanggung jawaban kepada rakyat.

Sementara bila melihat kepada substansi konstitusi Indonesia saat ini UUD 1945 Amandemen pertama, kedua, ketiga, keempat telah meratifikasi keempat prinsip konstitualisme tersebut. Mengenai anatomi kekuasaan Indonesia dapat kita lihat pada pasal 1 ayat (3), tentang jaminan HAM ada pada pasal 26 sampai 34, untuk nuansa peradilan dapat dilihat pada pasal 24 ayat (1) dan pada prinsip akuntabilitas dapat terlihat pada pasal 23 ayat (1).

Akan tetapi, pada hakikatnya penganutan ajaran tersebut tidak hanya cukup di atas kertas atau dalam dokumen formal saja.

Sebagaimana yang di nyatakan oleh **Adnan Buyung Nasution** dalam bukunya yang berjudul *Aspirasi Pemerintah Konstitusional di Indonesia* : studi sosio-legal atas konstituante 1956-1959, bahwa meskipun suatu pemerintah telah memiliki konstitusi atau undang-undang dasar yang telah mengatur prinsip-prinsip paham konstitusionalisme tersebut, akan tetapi tidak diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan bernegara, maka pemerintah tersebut belumlah dapat dikatakan sebagai pemerintah konstitusional.

Atas pemahaman terhadap paham konstitusionalisme tersebut dapatlah di garis bawahi bahwa konstitusi atau undang-undang dasar mempunyai derajat supremasi dalam suatu Negara, dalam artian menjadi roh bagi tertib hukum suatu Negara.

3. Materi Muatan Konstitusi

Perihal yang terkandung dalam teori konstitusi itu tidak hanya memuat masalah yuridis (hukum), namun juga dapat memuat faktor-faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat. Adapun satu konstitusi dapat dikatakan memuat teori konstitusi secara lengkap apabila merupakan :

1. Hasil filsafat, artinya pasal-pasal atau batang tubuh dari konstitusi itu merupakan pengkhususan dari sendi-sendi, dan dari sendi-sendi itu dirumuskan ke dalam suatu peraturan yang lengkap
2. Hasil kesenian, artinya kata-kata yang digunakan di dalam konstitusi itu sederhana yang menggambarkan dengan jelas apa yang dimaksudkan ; dan
3. Hasil ilmu pengetahuan, artinya di dalam peraturan itu tidak terdapat pertentangan antara satu dan yang lainnya, melainkan sistematis dan harmonis.

Selain sebagai dokumen hukum, konstitusi juga di anggap sebagai pernyataan cita-cita yakni alat untuk membentuk suatu sistem politik dan system hukum Negara sendiri. Dalam kaitannya dengan itu, **A.H. Struycken** berpandangan bahwa undang-undang (*grondwet*) sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi :

1. Hasil perjuangan politik bangsa di masa lampau
2. Tingkat-tingkat tertinggi dari perkembangan ketatanegaraan bangsa
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak di wujudkan, baik waktu sekarang maupu untuk masa yang akan datang
4. Suatu keinginan hendak di bawa kemana perkembangan hidup ketatanegaraan

Apabila teori **A.H. Struycken** ini kita hubungkan dengan konstitusi Negara kita (Undang-Undang Dasar 1945), sebetulnya para *founding father* kita telah memegang teori ini di masa lalu. Pembuktiannya terdapat pada peletakkan kalimat (dalam pembukaan UUD 1945), “Dan perjuangan pergerakan Ikemerdekaan Indonesia.....” kalimat ini jelas menunjukan perjuangan politik bangsa di masa lampau.

Dari situ dapat disimpulkan bahwa disamping sebagai dokumen nasional dan tanda kedewasaan dari kemerdekaan sebagai bangsa, konstitusi juga sebagai alat yang berisi system politik dan system hukum yang hendak di wujudkan.

Secara lebih detil, telah dirumuskan materi muatan/isi dari konstitusi (undang-undang dasar) oleh **J.G. Steenbeek** bahwa pada umumnya konstitusi berisi tiga hal pokok yaitu: *pertama*, adanya jaminan hak asasi manusia dan warga negaranya: *kedua*, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu Negara yang bersifat fundamental: *ketiga*, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan juga yang bersifat fundamental

Sementara bagi **Miriam Budiardjo**, setiap undang-undang dasar hendaknya memuat ketentuan-ketentuan mengenai

1. Organisasi Negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislative, eksekutif, dan yudikatif: pembagian kekuasaan antara pemerintah Negara bagian dan sebagainya
2. Hak-hak asasi manusia
3. Prosedur mengubah undang-undang dasar
4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar; dan

5. Merupakan aturan hukum tertinggi yang mengikat semua warga Negara dan lembaga Negara tanpa terkecuali

4. Klasifikasi Konstitusi

Indonesia sekarang telah memiliki pengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Konstitusi Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Seperti yang dikatakan oleh Hakim MK Ahmad Fadlil Sumadi, bahwa kehadiran MK dibutuhkan untuk menegakkan konstitusi yang selama ini hanya ditegakkan lewat mekanisme politik. Padahal mekanisme politik mendasarkan suara mayoritas untuk memutuskan suatu perkara dan kerap mengabaikan unsur keadilan. Contohnya, saat ini untuk “menggulingkan” presiden tidak bisa atas keputusan MPR saja. Saat ini menggulingkan presiden harus lewat jalur hukum di MK untuk melihat benarkah presiden telah melakukan suatu pelanggaran berat.

Perlu kita ketahui konstitusi dapat diklasifikasikan. Menurut salah seorang ahli konstitusi dari Inggris, yaitu K.C Wheare mengklasifikasikan konstitusi sebanyak 5 macam. Bagaimana UUD 1945 dilihat dari 5 macam klasifikasi yang akan dijabarkan sebagai berikut :
Macam-macam klasifikasi menurut K.C Wheare

- a. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis (*written constitution and no written constitution*)
- b. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid (*flexible constitution and rigid constitution*)
- c. Konstitusi derajat-tinggi dan konstitusi tidak derajat-tinggi (*supreme constitution and not supreme constitution*)
- d. Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan (*federal constitution and unitary constitution*)
- e. Konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer (*presidential executive and parliamentary executive constitution*).

Pertama, yang dimaksud konstitusi tertulis ialah suatu konstitusi (UUD) yang dituangkan dalam sebuah dokumen atau beberapa dokumen formal. Sedangkan konstitusi yang bukan dalam bentuk

tertulis ialah suatu konstitusi yang tidak dituangkan dalam suatu dokumen formal. Contohnya konstitusi yang berlaku di Inggris, Israel dan New Zealand.

Kedua, James Bryce dalam bukunya *Studies in History and Jurisprudence* memilah konstitusi fleksibel dan konstitusi rijid secara luas. Pembagian ini didasarkan atas kriteria atau berkaitan dengan “cara dan prosedur perubahannya”. Jika suatu konstitusi itu mudah dalam mengubahnya, maka ia digolongkan pada konstitusi yang fleksibel. Apabila cara dan prosedur perubahannya sulit, maka ia termasuk jenis konstitusi yang rijid. Menurut Bryce, ciri khusus dari konstitusi fleksibel adalah elastis, diumumkan dan diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang. Sedangkan untuk ciri konstitusi yang rijid yaitu mempunyai kedudukan dan derajat lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain dan hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau istimewa atau dengan persyaratan berat. Dalam konteks ini, UUD 1945 dalam realitanya termasuk konstitusi yang rijid.

Ketiga, yang dimaksud dengan konstitusi derajat tinggi adalah suatu konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Di samping itu, jika dilihat dari segi bentuknya, konstitusi ini berada di atas peraturan perundang-undangan yang lain. Demikian juga syarat untuk mengubahnya lebih berat dibandingkan dengan yang lain. Sementara konstitusi tidak derajat tinggi ialah suatu konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan serta derajat seperti konstitusi derajat tinggi. Persyaratan untuk mengubah konstitusi jenis ini sama dengan persyaratan yang dipakai untuk mengubah peraturan-peraturan yang lain, umpamanya undang-undang. Sehingga dalam hal ini UUD 1945 termasuk dalam konstitusi derajat tinggi, hal ini juga dapat dilihat untuk kedudukan UUD 1945 dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 UU n0 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Keempat, klasifikasi yang berkaitan erat dengan bentuk suatu Negara. Artinya, jika bentuk suatu negara serikat, maka akan didapatkan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah negara

serikat dengan pemerintah Negara bagian. Pembagian kekuasaan tersebut diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasarnya. Dalam negara kesatuan pembagian kekuasaan tersebut tidak dijumpai, karena seluruh kekuasaannya tersentralkan di pemerintah pusat, walaupun dikenal juga sistem desentralisasi. Hal ini juga diatur dalam konstitusi kesatuannya. Seperti tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Sehingga dalam hal ini UUD termasuk dalam konstitusi kesatuan.

Kelima atau terakhir klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Untuk sistem pemerintahan presidensial mempunyai ciri-ciri pokok yaitu

- a. Mempunyai kekuasaan nominal sebagai Kepala Negara, Presiden juga berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan (yang belakang ini lebih dominan)
- b. Presiden tidak dipilih oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih seperti Amerika Serikat
- c. Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif.
- d. Presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan diadakan pemilihan.

Sedangkan untuk sistem pemerintahan parlementer yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Kabinet yang dipilih oleh perdana menteri dibentuk atau berdasarkan kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen.
- b. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya, mungkin sebagian adalah anggota parlemen.
- c. Perdana menteri bersama kabinet bertanggung jawab kepada parlemen.
- d. Kepala Negara dengan saran atau nasihat perdana menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakannya pemilihan umum.

Berdasarkan klasifikasi konstitusi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa UUD 1945 termasuk dalam klasifikasi konstitusi tertulis dalam

arti dituangkan dalam dokumen, konstitusi rijid, konstitusi berderajat tinggi, konstitusi kesatuan, dan yang terakhir termasuk konstitusi yang menganut sistem pemerintahan campuran. Karena dalam UUD 1945 di samping mengatur ciri-ciri pemerintahan presidensial, juga mengatur beberapa ciri sistem pemerintahan parlementer. Di sinilah keunikan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Lebih khusus lagi terhadap penamaan konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem parlementer, yang jelas klasifikasi atas nama ini berkaitan dengan system pemerintahan yang dipakai. Sebagaimana mengutip teori pemerintah dari **C.F. Strong** apabila sistem pemerintah yang di atur dalam konstitusi (undang-undang dasar) suatu Negara membuat aturan-aturan sebagai berikut:

- Di samping mempunyai kekuasaan “nominal” sebagai kepala Negara, presiden juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan (yang belakang lebih dominan).
- Pemerintah tidak dipilih oleh pemegang kekuasaan legislative, akan tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih seperti Amerika Serikat.
- Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legidlatif.
- Pemerintah tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislative dan tidak dapat memerintahkan diadakan pemilihan.

5. Perubahan Konstitusi

Pada perkembangan peradaban dunia saat ini, konstitusi seringkali dibuat harus mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat dan konsekuensinya konstitusi (undang-undang dasar) suatu Negara di tuntut untuk berubah.

Menurut **C.F. Strong**, prosedur perubahan konstitusi ada empat macam caranya yaitu:

- a. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi ada batasan-batasan tertentu.
- b. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum.

- c. Perubahan konstitusi dalam Negara serikat, yang dilakukan oleh sejumlah Negara-Negara bagian.
- d. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga Negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.
- Cara perubahan konstitusi yang pertama:

Bahwa untuk mengubah konstitusi, sidang pemegang kekuasaan legislative harus di hadiri oleh sekurang-kurangnya sejumlah anggota tertentu atau $\frac{2}{3}$ dari seluruh jumlah anggota pemegang kekuasaan legislative harus hadir.
- Cara perubahan konstitusi yang kedua:

Apabila ada kehendak untuk mengubah konstitusi, maka lembaga Negara diberi wewenang untuk itu mengajukan usul perubahan kepada rakyat dalam referendum atau peblisit. Dalam referendum atau peblisit ini rakyat menyampaikan pendapatnya dengan jalan menerima atau menolak usul perubahan yang telah disampaikan kepada mereka
- Cara perubahan konstitusi yang ketiga
Cara ini berlaku dalam Negara yang berbentuk Negara serikat. Oleh karena konstitusi dalam Negara yang berbentu Negara serikat dianggap sebagai “perjanjian” antara Negara-Negara bagian, maka perubahan terhadapnya harus dengan persetujuan sebagian besar Negara-Negara tersebut
- Cara perubahan konstitusi yang keempat
Cara ini dapat dijalankan dengan baik dalam Negara serikat maupun Negara yang berbentuk kesatuan. Apabila ada kehendak untuk mengubah undang-undang dasar, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di bentuklah suatu lembaga Negara khusus yang tugas serta wewenangnya hanya mengubah konstitusi.

Bagi **Strucken**, perubahan konstitusi (undang-undang dasar) itu dapat dilakukan dengan dua keadaan, yakni:

- **Normale Rechtsvorming**
Yaitu perubahan UUD dengan melalui suatu prosedur yang tertentu yang di cantumkan dalam UUD yang sedang berlaku, contohnya dalam UUD 1945 bilamana untuk mengubah UUD itu sudah di atur dalam pasal 37
- **Abnormal Rechtsvorming**
Yaitu perubahan UUD melalui prosedur pemaksaan kekuasaan, contohnya seperti perubahan UUD melalui revolusi, *coup de etat*.

BAB VI



Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Warga Negara

1. Pengertian HAM

HAM/Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup, tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, dan berlaku secara universal. Hak ini sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia yang bersifat kodrati yakni ia tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.

Menurut *Jan Materson* dari komisi HAM PBB, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpa hak-hak tersebut manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Pengertian tersebut dapat kita baca dalam *ABC*.

Teaching Human Rights, yang merumuskan HAM dengan pengertian, *“Human rights could be generally defined as these rights which are inherent in our nature and without which can not live as human being”*.

2. Sejarah Lahirnya HAM dan Perkembangannya

Pada umumnya para pakar HAM berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya *Magna Charta*. *Magna Charta* dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang mencanangkan bahwa raja yang semula memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggungjawabannya di muka hukum. Dari piagam inilah kemudian lahir doktrin bahwa raja tidak kebal hukum lagi serta bertanggung jawab terhadap hukum. Pasal 40 pada dari Piagam *Magna Charta* yang menegaskan *“..... No one will we deny or delay, right or justice”* (.....Tidak seorangpun menghendaki kita mengingkari atau menunda tegaknya hak atau keadilan).

Lahirnya *Magna Charta* ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih konkrit, dengan lahirnya *Bill of Rights* di Inggris pada tahun 1689. Kehadiran *Bill of Rights* telah menghasilkan asas persamaan

yang harus diwujudkan, betapapun berat resiko yang dihadapi, karena hak kebebasan baru dapat diwujudkan kalau ada hak persamaan.

Untuk mewujudkan asas persamaan itu maka lahirlah teori “kontrak sosial” oleh J.J Rousseau. Ia menyatakan bahwa *“Tidaklah masuk akal apabila manusia menyerahkan kebebasannya untuk perbudakan dan maka peserta kontrak haruslah bebas”*. Setelah itu kemudian disusul oleh Montesquieu dengan doktrin trias politiknya yang terkenal yang mengajarkan pemisahan kekuasaan untuk mencegah tirani. Selanjutnya disusul lagi oleh Jhon Locke di Inggris dan Thomas Jefferson di AS dengan gagasan tentang hak-hak dasar kebebasan dan persamaan.

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan kemunculan *The American Declartaiion of Independence* di Amerika Serikat yang lahir dari semangat paham J.J Rousseau dan Montesquieu. Sejak inilah mulai dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah masuk akal bila sesudah lahir ia harus dibelenggu.

Hak-hak manusia yang dirumuskan sepanjang abad ke -17 dan 18 ini sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai Hukum Alam (Natural Law), seperti yang dirumuskan oleh John Locke (1632-1714) dan J.J Rousseau (1712-1278) dan hanya membatasi pada hak-hak yang bersifat politisi saja, seperti kesamaan hak atas kebebasan, hak untuk memilih dan sebagainya. Akan tetapi, pada abad ke-20 hak-hak politik ini dianggap kurang sempurna. Dan mulailah dicetuskan hak-hak lain yang lebih luas cakupannya. Satu diantara yang sangat terkenal ialah empat hak yang dirumuskan oleh Presiden Amerika Serikat F.D Roosevelt pada awal Perang Dunia II; *The Four Freedom*.

The Four Freedom dari Presiden Rooosevelt ini yang dinyatakan pada 6 Januari 1941, yang isinya sebagai berikut:

The first is freedom of speech and expression every where in the world. The second is freedom of every person to worship God in his own way every where in the world. The third is freedom from want which, translated into world terms, mean economic understandings which will secure to every nation a healty

peacetime life for its inhabitants every where in the world. The fourth is freedom from fear which, translated into world terms, mean a worldwide reduction of armaments to such a point and in such a thought fashion that no nation will any neighbor anywhere in the world."

(Artinya: *Pertama*, kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat. *Kedua*, kebebasan memeluk agama dan beribadah (menyembah Tuhan), sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya. *Ketiga*, kebebasan dari kemiskina dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya. *Keempat*, kebebasan dari ketakutan, yang meliputi usaha pengurangan persenjataan, sehingga tidak satupun bangsa (negara) berada dalam posisi berkeinginan melakukan serangan terhadap tetangganya.

3. Macam-macam HAM

a) Hak Asasi Pribadi (*Personal Right*):

- Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah tempat
- Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
- Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
- Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing

b) Hak Asasi Politik (*Political Right*):

- Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
- Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
- Hak membuat dan mendirikan parpol/partai politik dan organisasi politik lainnya
- Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi

c) Hak Asasi Hukum (*Legal Equality Right*):

- Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
- Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil/pns
- Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum

d) Hak Asasi Ekonomi (*Ekonomi Property Righths*):

- Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
- Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
- Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll
- Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu
- Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak

e) Hak Asasi Peradilan (*Procedural Rights*):

- Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
- Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum

f) Hak Asasi Sosial Budaya (*Social Culture Right*):

- Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
- Hak mendapatkan pengajaran
- Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

4. Hukum HAM di berbagai negara


a) Hukum HAM di Yunani

Filosof Yunani, seperti Socrates (470-399 SM) dan Plato (428-348 SM) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak-hak asasi manusia. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Aristoteles (348-322 SM) mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya.

b) Hukum HAM di Inggris

Inggris sering disebut-sebut sebagai Negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama bagi kemenangan hak-hak asasi terjadi di Inggris. Perjuangan tersebut tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

Magna Charta



Pada awal abad XII Raja Richard yang dikenal adil dan bijaksana telah diganti oleh Raja John Lackland yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan para bangsawan. Tindakan sewenang-wenang Raja John tersebut mengakibatkan rasa tidak puas dari para bangsawan yang akhirnya berhasil mengajak Raja John untuk membuat suatu perjanjian yang disebut Magna Charta atau Piagam Agung.

Magna Charta dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Tak seorang pun dari warga Negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diasingkan atau dengan cara apapun dirampas hak-haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Piagam Magna Charta itu menandakan kemenangan telah diraih sebab hak-hak tertentu yang prinsip telah diakui dan dijamin oleh pemerintah. Piagam tersebut

menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap hak-hak asasi karena ia mengajarkan bahwa hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi daripada kekuasaan raja.

Isi Magna Charta adalah sebagai berikut :

- Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan gereja Inggris.
- Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagai berikut :
 - Para petugas keamanan dan pemungut pajak berjanji akan menghormati hak-hak penduduk.
 - Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah.
 - Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya.
 - Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.

Petition Of Rights

Pada dasarnya *Petition of Rights* berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja di depan parlemen pada tahun 1628. Isinya secara garis besar menuntut hak-hak sebagai berikut:

- Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan.
- Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya.
- Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.

Habeas Corpus Act

Habeas Corpus Act adalah undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang dibuat pada tahun 1679. Isinya adalah sebagai berikut :

- Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan

- Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum

Bill Of Rights

Bill of Rights merupakan undang-undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima parlemen Inggris, yang isinya mengatur tentang:

- Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen
- Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat
- Pajak, undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen
- Hak warga Negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing
- Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja

c) Hukum HAM di Amerika Serikat:

Pemikiran filsuf John Locke (1632-1704) yang merumuskan hak-hak alam, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik (*life, liberty, and property*) mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776. Pemikiran John Locke mengenai hak-hak dasar ini terlihat jelas dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang dikenal dengan *Declaration of Independence of The United States*.

Revolusi Amerika dengan Declaration of Independence-nya tanggal 4 Juli 1776, suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian, merupakan pula piagam hak-hak asasi manusia karena mengandung pernyataan “Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan.

John Locke menggambarkan keadaan *status naturalis*, ketika manusia telah memiliki hak-hak dasar secara perorangan. Dalam keadaan bersama-sama, hidup lebih maju seperti yang disebut dengan *status civilis*, Locke berpendapat

bahwa manusia yang berkedudukan sebagai warga negara hak-hak dasarnya dilindungi oleh negara.

Declaration of Independence di Amerika Serikat menempatkan Amerika sebagai negara yang memberi perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam konstitusinya, kendatipun secara resmi rakyat Perancis sudah lebih dulu memulainya sejak masa Rousseau. Kesemuanya atas jasa presiden Thomas Jefferson presiden Amerika Serikat lainnya yang terkenal sebagai “pendekar” hak asasi manusia adalah Abraham Lincoln, kemudian Woodrow Wilson dan Jimmy Carter.

Amanat Presiden Franklin D. Roosevelt tentang “empat kebebasan” yang diucapkannya di depan Kongres Amerika Serikat tanggal 6 Januari 1941 yakni :

- Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (*freedom of speech and expression*)
- Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya (*freedom of religion*)
- Kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*)
- Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (*freedom from want*)

Kebebasan-kebebasan tersebut dimaksudkan sebagai kebalikan dari kekejaman dan penindasan melawan fasisme di bawah totalitarisme Hitler (Jerman), Jepang, dan Italia. Kebebasan-kebebasan tersebut juga merupakan hak (kebebasan) bagi umat manusia untuk mencapai perdamaian dan kemerdekaan yang abadi. Empat kebebasan Roosevelt ini pada hakikatnya merupakan tiang penyangga hak-hak asasi manusia yang paling pokok dan mendasar.

d) Hukum HAM di Perancis

Perjuangan hak asasi manusia di Perancis dirumuskan dalam suatu naskah pada awal Revolusi Perancis. Perjuangan itu dilakukan untuk melawan kesewenang-wenangan rezim lama. Naskah tersebut dikenal dengan “*Declaration Des Droits*

De L'Homme Et Du Citoyen" yaitu pernyataan mengenai hak-hak manusia dan warga negara. Pernyataan yang dicetuskan pada tahun 1789 ini mencanangkan hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan (*liberte, egalite, fraternite*).

Lafayette merupakan pelopor penegakan hak asasi manusia masyarakat Perancis yang berada di Amerika ketika Revolusi Amerika meletus dan mengakibatkan tersusunnya *Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen*. Kemudian di tahun 1791, semua hak-hak asasi manusia dicantumkan seluruhnya di dalam konstitusi Perancis yang kemudian ditambah dan diperluas lagi pada tahun 1793 dan 1848. Juga dalam konstitusi tahun 1793 dan 1795. Revolusi ini diprakarsai pemikir-pemikir besar seperti: J.J. Rousseau, Voltaire, serta Montesquieu.

Hak Asasi yang tersimpul dalam deklarasi itu antara lain:

- 1) Manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka
- 2) Manusia mempunyai hak yang sama
- 3) Manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain
- 4) Warga Negara mempunyai hak yang sama
- 5) Manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang
- 6) Manusia mempunyai kemerdekaan agama dan kepercayaan
- 7) Manusia merdeka mengeluarkan pikiran
- 8) Adanya kemerdekaan surat kabar
- 9) Adanya kemerdekaan bersatu dan berapat
- 10) Adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul
- 11) Adanya kemerdekaan bekerja, berdagang, dan melaksanakan kerajinan
- 12) Adanya kemerdekaan rumah tangga
- 13) Adanya kemerdekaan hak milik
- 14) Adanya kemerdekaan lalu lintas
- 15) Adanya hak hidup dan mencari nafkah

e) Hukum HAM oleh PBB

Setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk komisi hak asasi manusia (*Commission of Human Right*). Sidangnya dimulai pada bulan januari 1947 di bawah pimpinan Ny. Eleanor Rossevelt. Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia.

5. Hukum HAM di Indonesia

Menurut Wahab (2011), Miriam (2008), Dasim (2008), Muhamad (2011), Endang (2009), menyatakan Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain. Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan

hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia, yakni :

- Undang-Undang Dasar 1945
- Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Di Indonesia secara garis besar disimpulkan, hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut:

- Hak-hak asasi ekonomi (*property rights*) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya.
- Hak-hak asasi politik (*political rights*) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik.
- Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*rights of legal equality*).
- Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan (*social and culture rights*). Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan.
- Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.

Secara konkret untuk pertama kali Hak Asasi Manusia dituangkan dalam Piagam Hak Asasi Manusia sebagai lampiran Ketetapan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998.

Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

- Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
- Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan
- Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan
- Hak atas kelangsungan hidup.
- Hak untuk mengembangkan diri
- Hak untuk memajukan dirinya.
- Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
- perlakuan yang sama di depan hukum
- Hak untuk mempunyai hak milik pribadi
- Hak untuk hidup,
- hak untuk tidak disiksa,
- hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,
- hak beragama,
- hak untuk tidak diperbudak,
- hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan
- hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

Kewajiban Warga Negara Indonesia

- Wajib membayar pajak
- Wajib menaati hukum dan pemerintahan
- Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara
- Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain
- Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.
- Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara

BAB VII



Demokrasi dan Negara Hukum

1. Demokrasi

a. Konsepsi demokrasi

Penyebutan akan istilah demokrasi pada mulanya berangkat dari bahasa Yunani, yaitu dengan istilah “*democratos*” yang merupakan gabungan dari kata *demos* yang artinya rakyat, dan “*cratos*” yang artinya kekuasaan atau kedaulatan. Dari gabungan atas dua pemaknaan tersebut, maka dapat diterjemahkan bahwa demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Dengan demikian pada Negara yang menganut sistem demokrasi, kekuasaan pemerintahnya sangat terbatas dan pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang kepada rakyat.

Menurut Henry B. Mayo, demokrasi sebagai sistem politik ialah dimana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Adapun hakikat dari demokrasi sebagai mana kita pahami terdapat pada makna pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by people*) dan pemerintahan untuk rakyat (*government for people*). Hakikat yang terkandung pada *government of the people* adalah untuk menunjukkan bahwa dalam negara demokrasi, keabsahan/legitimasi terhadap siapa yang memerintah (pemerintah) berasal dari kehendak rakyat. Sementara makna dari *government by people* yakni bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan pemerintah prosesnya diawasi oleh rakyat. Dan untuk *government for people* terkandung makna bahwa dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan oleh pemerintah adalah harus dilangsungkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

b. Norma-norma yang Mendasari Demokrasi

Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa norma, yaitu dengan :

- 1) Menyelesaikan penyelesaian dengan damai dan secara melembaga.
- 2) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
- 3) Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
- 4) Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
- 5) Mengakui serta menganggap secara wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku.
- 6) Menjamin tegaknya keadilan-keadilan.

Sementara itu menurut Nurcholis Madjid, yang menjadi pandangan hidup demokrasi haruslah didasari atas tujuh norma sebagai berikut :

- 1) Kesadaran atas pluralisme

Masyarakat sudah dapat memenangkan secara positif kemajemukan dan keberagaman dalam masyarakat, serta telah mampu mengelaborasi ke dalam sikap tindak secara kreatif.

- 2) Musyawarah

Kolerasi prinsip ini ialah kedewasaan untuk menerima bentuk-bentuk kompromi dengan bersikap dewasa dalam mengemukakan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, menerima perbedaan pendapat, dan kemungkinan mengambil pendapat yang lebih baik.

- 3) Pemufakatan yang jujur dan sehat

Prinsip masyarakat demokrasi dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat itu guna mencapai pemufakatan yang juga jujur dan sehat, bukannya pemufakatan yang dicapai melalui intrik-intrik yang curang, tidak sehat atau sifatnya melalui konspirasi.

- 4) Kerjasama

⁷⁰ Prinsip kerjasama antar warga dalam masyarakat dan sikap saling mempercayai itikad baik masing-masing, kemudian

jalinan dukung-mendukung secara fungsional antar berbagai unsur kelembagaan masyarakat yang ada, merupakan segi penunjang efisiensi untuk demokrasi.

5) Pemenuhan segi-segi ekonomi

Untuk mendukung hadirnya situasi demokrasi dalam masyarakat sangat perlu memperlihatkan pemenuhan segi-segi ekonominya terutama pemenuhan terhadap keperluan pokok, yaitu pangan, sandang, dan papan. Pemenuhan kebutuhan ekonomi harus pula mempertimbangkan aspek keharmonisan dan keteraturan sosial.

6) Pertimbangan moral

Pandangan hidup demokrasi mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara berdemokrasi harus sejalan dengan tujuan. Bahkan sesungguhnya kalim atas suatu tujuan yang baik haruslah diabsahkan oleh kebaikan cara yang ditempuh untuk meraihnya.

7) Sistem pendidikan yang menunjang

Pendidikan demokrasi selama ini pada umumnya masih terbatas pada usaha indoktrinasi dan penyuapan konsep-konsep secara verbalistik. Terjadinya diskrepansi (jurang pemisah) antara *das sein* dan *das sollen* dalam konteks ini ialah akibat dari kuatnya budaya “menggurui” dalam masyarakat kita, sehingga verbalisme yang di hasilkannya juga menghasilkan kepuasan tersendiri dan membuat yang bersangkutan merasa telah berbuat sesuatu dalam penegakan demokrasi hanya karena telah berbicara tanpa prilaku.

c. Komponen-komponen Penegak Demokrasi

Tegaknya demokrasi suatu Negara sangat bergantung pada komponen-komponen sebagai berikut:

1) Negara hukum

Demokrasi suatu Negara dapat berdiri, kalau negaranya adalah Negara hukum, yakni sebagai Negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui perlembagaan

peradilan yang bebas dan tidak memihak sekaligus juga terdapat jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia.

2) Pemerintah yang good governance

Berdiri suatu demokrasi sangat perlu ditopang oleh bentuk pemerintah yang good governance yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien, response terhadap kebutuhan rakyat, dalam suasana demokratis, akuntabel serta transparan.

3) Badan pemegang kekuasaan legislatif

Badan pemegang kekuasaan legislative yang dapat menopang tegaknya demokrasi suatu Negara adalah badan pemegang kekuasaan legislative yang diisi oleh orang-orang yang memegang memiliki civic skill yang solid dan tinggi, sebagai contoh DPRRI yang memiliki fungsi membuat UU, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran, maka para anggota-anggotanya memang memiliki civic skill dalam ketiga bidang tersebut.

4) Peradilan yang bebas dan mandiri

Peran dunia peradilan dalam kaitannya dengan demokrasi juga berada pada peran yang sentral. Adapun corak dunia peradilan yang dapat menopang tegaknya demokrasi suatu Negara adalah peradilan yang bebas, dalam artian tidak berada/tidak terpengaruh dengan tekanan dan kepentingan, selain daripada itu juga harus mandiri, dalam artian tidak dapat di intervensi oleh pihak manapun.

5) Masyarakat madani

Masyarakat madani dicirikan dengan masyarakat yang terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan Negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif serta masyarakat egaliter. Masyarakat madani merupakan elemen yang sangat penting dalam membangun demokrasi. Sebab salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Negara atau pemerintah.

6) Pers yang bebas dan bertanggung jawab

Berkembang demokrasi suatu Negara sangat perlu dikawal oleh pers yang memang tidak berada dibawah tekanan penguasa atau pihak manapun dan dalam pemberitaannya senangtiasa dilandasi dengan berdasarkan fakta-fakta yang dapat di pertanggung jawabkan.

7) Infrastruktur politik

Infrastruktur politik terdiri dari partai politik dan kelompok gerakan. Menurut Miriam budiardjo, partai politik berkembang sebagai fungsi sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen kader dan sebagai sarana pengatur konflik. Keempat fungsi partai olyik tersebut merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai demokrasi yaitu adanya partisipasi, kontrol rakyat melalui partai politik terhadap kehidupan kenegaraan dan pemerintah. Serta adanya pelatihan penyelesaian konflik secara damai begitu pula aktivitas yang dilakukan oleh kelompok gerakan dan kelompok penekan yang merupakan perwujudan adanya kebebasan berorganisasi, kebebasan menyampaikan pendapat, dan melakukan oposisi terhadap Negara dan pemerintah. Hal itu merupakan indicator bagi tegaknya sebuah demokrasi.

d. Model-model Demokrasi

Jika dipandang dari orientasinya, demokrasi dapat dibedakan atas demokrasi liberal, demokrasi terpimpin dan demokrasi sosial. Demokrasi liberal merupak demokrasi yang begitu menjunjung tinggi kebebasan dan individualism, sementara demokrasi terpimpin ialah demokrasi yang dipimpin oleh pemimpin Negara, dimana pemimpin Negara tersebut beranggapan bahwa rakyatnya telah memercayakan kepada untuk memimpin demokrasi di negaranya, sedangkan demokrasi sosial adalah demokrasi yang begitu menaruh kepedulian yang besar terhadap keadilan sosial dan egalitarian. Sedangkan kalau di pandang mekanisme pelaksanaannya, demokrasi dapat dibedakan atas demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi

langsung dicirikan dengan penempatan kedaulatan rakyatnya yang dilakukan secara langsung, sedang kalau demokrasi tidak langsung mekanisme penempatan kedaulatan rakyatnya diwakilkan kepada lembaga perwakilan Negara tersebut.

e. Demokrasi Indonesia



Demokrasi Indonesia merupakan suatu bentuk demokrasi yang utuh bagi Indonesia, yaitu demokrasi dibidang politik dan ekonomi yang tidak mengandung paham individualisme. Demokrasi yang utuh bagi Indonesia diartikan pula oleh bung Hatta sebagai demokrasi yang disesuaikan dengan tradisi masyarakat asli Indonesia, yakni demokrasi yang menjunjung nilai kebersamaan dan kekeluargaan. Sifat demokrasi asli Indonesia bersumber dari semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang hidup dalam hati sanubari setiap anggota masyarakat asli ini, dimana kehidupan seseorang dianggap sebagai bagian dari kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Manifestasi dari ciri kebersamaan dan kekeluargaan ini adalah tradisi melaksanakan rapat/musyawarah untuk mengatasi suatu

permasalahan, yang diikuti dengan pengembalian keputusan dengan secara mufakat. Selain itu juga dimanifestasikan dalam bentuk tradisi tolong-menolong dalam menjalani kehidupan sehari-hari kebiasaan melakukan protes terhadap kebijakan penguasa yang dianggap tidak adil dan kebiasaan menyingkir dari wilayah kekuasaannya penguasa yang dianggap lalim. Semua ciri kehidupan masyarakat asli Indonesia tersebut, dijadikan sendiri untuk mengembangkan tantangan demokrasi dalam Indonesia merdeka.

Menurut Soekarno dan Hatta, demokrasi yang diinginkan Negara Indonesia yang pada waktu itu sedang diperjuangkan kemerdekaannya, yakni, bukan demokrasi liberal yang biasanya memihak golongan yang kuat sosial ekonominya. Selain itu Bung Karno menandakan bahwa Negara Indonesia tidak didirikan sebagai tempat merajalelanya kaum kapitalis sehingga kesejahteraan hanya terpusat pada segelintir golongan tertentu. Indonesia didirikan untuk menjamin meratanya kesejahteraan seluruh rakyatnya. Negara ini didirikan juga untuk mewujudkan terjaminnya hak sosial kewarganegara dan tercapainya suatu demokrasi ekonomi sebagai mana penegasan Bung Karno bahwa "saudara-saudara, saya usulkan: kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek-ekonomische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial."

Demokrasi Indonesia adalah kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat 2 amandemen ke 3 UUD 1945. Kedaulatan rakyat dalam rangka Indonesia menurut Bung Hatta berarti; "...bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Segala hukum (recht, peraturan-peraturan negeri) haruslah bersandar pada perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup dalam hati rakyat yang banyak, dan aturan kehidupan haruslah sempurna dan berbahagia bagi rakyat kalau ia beralaskan kedaulatan rakyat."

Sementara bila dihubungkan dengan filsafat bangsa Indonesia pada hakikatnya demokrasi Indonesia itu merupakan demokrasi yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila yang terkandung pada Pancasila sebagai dasar Negara. Hal itu berarti bahwa hak-hak

demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabat manusia, haruslah menjamin dan mempersatukan bangsa, dan haruslah pula dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial.

f. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

1) Demokrasi masa revolusi (1945-1950) -> Demokrasi pluralistik liberal

Kebersamaan dibidang politik, sosial dan ekonomi

2) Demokrasi masa orde lama (1950-1959) -> Demokrasi parlementer

- Di dominasi partai politik dan DPR
- Kabinet-kabinet terbentuk tidak dapat bertahan lama
- Koalisi sangat gampang pecah
- Destabilisasi politik nasional
- Tentara tidak memperoleh tempat dalam konstelasi politik

3) Demokrasi masa orde lama (1959-1968) -> Demokrasi terpimpin

- Didominasi presiden
- Berkembangnya pengaruh komunis
- Pembentukan kepemimpinan yang inkonstitusional
- Melusnya peranan ABRI sebagai insur sopol
- Pers yang dianggap menyimpang dari “rel revolusi” ditutup

4) Demokrasi masa orde baru (1968-1998)

- Dominannya peranan ABRI
- Dominannya peranan golongan karya
- Birokratisasi dan sentralistik dalam pengambilan keputusan
- Pengibaran peran dan fungsi partai-partai politik
- Campur tangan Negara dalam urusan partai-partai politik
- Pers yang dianggap tidak sesuai dengan pemerintah “dibredel”

5) Demokrasi masa reformasi (1998-sekarang)

- Reposisi TNI dalam kaitan dengan keberadaannya
- Diamandemennya pasal-pasal yang dipandang kurang demokratis dalam UUD 1945
- Adanya kebebasan pers

- Dijalankannya otonomi daerah

2. Negara Hukum

a. Pengertian Negara Hukum

Negara adalah sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi dan ditaati oleh rakyat, atau sekelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, dan mempunyai kesatuan politik, yang berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi yang dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintahan, dalam hukum terdapat peraturan undang-undang yang bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat yang mengenai segala peristiwa apa yang telah terjadi sehingga keputusan atau pertimbangan ditetapkan oleh hakim.

Negara Hukum adalah Negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya berdasarkan atas keadilan.

Menurut **Wirdjono Prodjodikoro**, Negara hukum dapat diartikan sebagai suatu negara yang di dalam wilayahnya adalah:

- 1) Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap warga Negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
- 2) Semua orang (penduduk) dalam hubungan masyarakat harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

b. Negara Hukum Eropa Kontinental

Tokoh yang pertama kali merumuskan ide Negara hukum dalam bentuk teori di belahan negara-negara Eropa Kontinental (Perancis, Jerman dan Belanda) adalah **Imanuel Kant**. Dengan ide itu **Imanuel Kant** merumuskan dalam teorinya bahwa suatu negara baru dikatakan sebagai negara hukum adalah apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- 2) Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara tersebut.

Dalam kaitannya dengan penentangan terhadap kekuasaan absolutism raja, maka menurut Kant, harus ada pemisahan kekuasaan. Adanya pemisahan kekuasaan tersebut tujuannya adalah untuk perlingan hak-hak individu dalam masyarakat. Dengan demikian kekuasaan Negara baru bertindak apabila terdapat perselisihan atau sengketa antar individu dalam masyarakat. Dengan rumusan **Immanuel Kant** ini, lahirlah yang disebut konsep “Negara hukum penjaga malam” (*natwachter staat*) atau “negara polisi” (*l’etat gendrme*).

Pada perkembangan berikutnya Negara hukum Eropa Kontinental banyak dipengaruhi oleh faham liberal yang menjunjung faham Negara kesejahteraan (*warfare state*), sehingga konsep negara hukum Eropa Kontinental bergeser ke arah bentuk Negara hukum kesejahteraan yang mengupayakan terciptanya kesejahteraan rakyat. Adapun tokoh yang telah merumuskan bagaimana ciri bentuk dari negara hukum kesejahteraan ini adalah oleh **Friedch Julius Stahl** dalam teorinya sebagai berikut:

- 1) Adanya jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia;
- 2) Adanya pemisahan kekuasaan;
- 3) Adanya pemerintahan berdasarkan pada undang-undang;
- 4) Adanya peradilan administrasi.

Dalam sistem Eropa Kontinental, mengetahui peraturan perundang-undangan adalah primer. Sedangkan pengetahuan akan yurisprudensi adalah sekunder. Peranan peraturan perundang-undangan dalam sistem ini sangat determinan. Sumber hukum yang lain baru mendapat tempat manakala peraturan perundang-undangannya bungkam (tidak mengaturnya).

Hakim-hakim di negara yang menganut sistem Eropa Kontinental menggunakan metode berpikir secara deduktif. Suatu metode berpikir dari yang umum (dari peraturan perundang-undangan) kemudian diterapkan pada peristiwa khusus (konkret).

Menurut **Stahl**, negara hukum bertujuan melindungi hak asasi warga negaranya dengan cara membatasi dan mengawasi gerak

langkah dan kekuasaan Negara dengan undang-undang. Sementara dalam hal apabila terdapat perselisihan antara pemerintah dengan rakyat maka dapat diselesaikan melalui sarana peradilan yang disebut sebagai pengadilan administrasi.

c. Negara Hukum Anglo Saxon

Sistem hukum Anglo Saxon ialah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem Hukum Anglo Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata.

Konsep negara hukum Anglo Saxon ini berkembang di Inggris dan Amerika Serikat yang dikenal dengan sebutan *rule of law*. Menurut **A.V. Dicey**, di negara penganut konsep *rule of law* memiliki ciri tertentu dalam bentuk asas-asas sebagai berikut:

- 1) Supremasi hukum/kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum (*supremasi of law*);
- 2) Kesamaan didalam hukum (*equality before the law*); dan
- 3) Perlindungan terhadap HAM.

Persamaannya dengan konsep *rechtstaat* yakni terletak pada adanya keinginan untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, sementara perbedaannya jika pada negara-negara Anglo Saxon lebih menekankan kepada prinsip persamaan di dalam hukum sehingga persamaan antara rakyat dengan pejabat negara, harus juga tercermin dalam lapangan peradilan, dan oleh karena itu dipandang tidak perlu menyediakan sebuah peradilan khusus untuk pejabat negara. Berbeda dengan Negara Eropa Kontinental yang mengusulkan unsur peradilan administrasi sebagai salah satu unsur *rechtstaat*, yang maksudnya untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap sikap tindak

pemerintah yang melanggar hak asasi dalam lapangan administrasi negara.

d. Bentuk-bentuk Negara Hukum

1) Negara Hukum Negara Eropa Kontinental *Rechtstaat*

- Adanya jaminan terhadap perlindungan HAM.
- Adanya pemisahan kekuasaan.
- Adanya pemerintahan berdasarkan Undang-undang.
- Adanya peradilan Administrasi.

2) Negara Hukum Anglo Saxon *Rule of law*

- Adanya supremasi hukum.
- Adanya kesamaan di hadapan hukum.
- Adanya perlindungan HAM.

e. Negara Hukum Indonesia

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum sudah begitu jelas tampak pada pasal 1 ayat (3) Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebut bahwa, "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*". Jadi dapat dipahami bahwa segala sikap tindak yang dilakukan ataupun diputuskan oleh alat negara dan masyarakat haruslah berdasarkan kepada hukum. Hal ini telah menunjukan adanya supremasi hukum atau kekuasaan tertinggi dalam negara hukum.

Sementara untuk pemisahan kekuasaan di negara kita adalah tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan secara murni, akan tetapi dengan menggunakan sistem perimbangan kekuasaan (*check and balances*), di mana khusus untuk kekuasaan membuat undang-undang masih terdapat kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Adapun bentuk pemisahan dengan menggunakan sistem perimbangan kekuasaannya dibagikan kepada alat-alat kelengkapan organisasi yang terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah yang memiliki kekuasaan membuat undang-undang, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuasaan dalam bidang

peradilan, dan Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kekuasaan dalam bidang pengawasan keuangan.

Bagi Indonesia terhadap adanya penganutan atas pemerintahan berdasarkan undang-undang dapat dibuktikan pada pasal 4 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merumuskan bahwa, *“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”*. Perintah pasal ini jelas menunjukan makna bahwa Presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan haruslah konstitusional atau harus sesuai dengan segala yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Begitupun yang terdapat dalam penggalan isi sumpah Presiden dan Wakil Presiden yang terumus pada pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, *“...memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan lurus-lurusnya....”* Dari penggalan kalimat sumpah Presiden dan wakil Presiden itu jelas menunjukan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dalam setiap keputusannya memimpin pemerintahan Republik Indonesia ini haruslah berpijak kepada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanpa ada kecualinya dan tidak boleh menyimpang dari isi yang sudah digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Selain itu dalam fungsinya sebagai kepala eksekutif Indonesia sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam segenap peraturan perundang-undangan tersebut.

Untuk prinsip kesamaan di hadapan hukum (*equility before the law*) dalam konsep negara hukum juga telah dianuti oleh Indonesia sebagaimana bukti yang dinyatakan oleh pasal 27 ayat (1) bahwa, *“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”* Dari bunyi pasal tersebut dapat diterjemahkan bahwa dalam negara Republik Indonesia dijamin adanya kesamaan di hadapan hukum (*equility before the law*), dan juga ditegaskan bahwa yang berstatus warga negara Indonesia harus

mendukung keberadaan dari hukum Indonesia itu sendiri dan pemerintahan yang sedang menjalankan hukum Indonesia tersebut.

Terhadap prinsip adanya peradilan administrasi pada konsep negara hukum *Rechtstaat*, juga dianuti oleh Indonesia untuk mendorong agar diciptakannya kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat agar berjalan seiring dan bergandeng tangan, bagaikan dua pilar yang saling menopang. Dengan demikian, maka diperlukan pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan yang tidak berdasarkan kepada hukum, selain itu untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap sikap tindakpemerintah yang melanggar hak asasi dalam lapangan administrasi negara dapat dilakukan oleh kekuasaan yudikatif melalui badan peradilan khusus, seperti peradilan tata usaha negara.

Dasar peradilan khusus dalam bentuk peradilan administrasi ini dapat ditemukan dalam Pasal 24 ayat (2) Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, *“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*. Kemudian badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman ini diatur dalam undang-undang.

Sebagai pelaksanaan Pasal 24 UUD 1945 ini pengaturannya terdapat pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Revisi UU No. 14 Tahun 1970. Dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

- 1) Peradilan Umum
- 2) Peradilan Agama
- 3) Peradilan Militer
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara

Pengakuan untuk Indonesia sebagai negara hukum dengan ciri memberikan jaminan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia secara utuh dapat terlihat dengan telah semakin kompleksnya aspek HAM yang dimuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur pada Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A sampai 28J, Pasal 29 Ayat (2), Pasal 30 Ayat (1), Pasal 33, dan Pasal 34 Ayat (1). Adapun aspek-aspek HAM yang diberikan jaminannya oleh negara dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi:

- 1) Jaminan terhadap perlindungan HAM untuk hidup;
- 2) Jaminan terhadap perlindungan HAM untuk membentuk keluarga;
- 3) Jaminan terhadap perlindungan HAM untuk memperoleh pekerjaan;
- 4) Jaminan terhadap perlindungan HAM mengenai kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan.
- 5) Jaminan terhadap perlindungan HAM dalam kebebasan bersikap, berpendapat, dan berserikat;
- 6) Jaminan terhadap HAM untuk memperoleh informasi dan komunikasi;
- 7) Jaminan terhadap perlindungan HAM atas rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia;
- 8) Jaminan terhadap perlindungan HAM atas kesejahteraan sosial;
- 9) HAM yang berkewajiban menghargai hak orang lain dan pihak lain.

NEGARA HUKUM INDONESIA

→	Adanya Supremasi Hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945)
→	Adanya Pemisahan Kekuasaan (Pasal 2 s/d Pasal 24 UUD 1945)
→	Adanya Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang (Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UUD 1945)
→	Adanya Kesamaan Dihadapan Hukum (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945)
→	Adanya Peradilan Administrasi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945)
→	Adanya Jaminan Perlindungan Terhadap HAM (Pasal 28 A s/d Pasal 28J UUD 1945)

BAB VIII



Geopolitik Indonesia Dalam Wujud Wawasan Nusantara

1. Pengertian Geopolitik

Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dan sekaligus terbatas. Kebenaran tertinggi hanyalah yang berasal Causa prima, yakni kebenaran yang berasal dari Tuhan. Selain itu Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan keberagaman dalam suatu Negara sangat lah membutuhkan perekat yaitu berupa wawasan nasional.

Kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik. "Geo" berarti bumi dan "Politik" berasal dari bahasa Yunani *politeia*, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara) dan *teia* yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, *politics* adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti *politics* mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki.

Adapun wawasan nasional itu merupakan cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya berhadapan dengan lingkungan nasional, regional serta global. Dalam wawasan nasional suatu Negara adalah terletak pada paham kekuasaan dan geopolitiknya. Paham kekuasaan dapat diterjemahkan sebagai pemikiran mengenai sejauh mana konsep operasional dapat diwujudkan dan dipertanggung jawabkan, sedangkan geopolitik adalah geografi politik suatu Negara mengenai potensi yang dimiliki suatu bangsa atas dasar jati dirinya dan kemampuan ketahanan nasionalnya. Sementara untuk wawasan nasional bangsa Indonesia itu wawasan nusantara.

Pada masa sekarang adanya teknologi yang begitu canggih setiap orang memanfaatkan teknologi dapat menambah wawasannya dengan melalui internet, akselensi yang dinanti dari perkembangan iptek, belum menuai hasil maksimal akan kemanfaatannya.

Secara umum **geopolitik** adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan, yang berwujud Negara kepulauan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pentingnya geopolitik bagi Indonesia adalah untuk dapat mempertahankan Negara dan berperan penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik antar negara yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan.

2. Teori-teori Paham Kekuasaan

Menurut Macheavelli kekuasaan suatu bangsa Negara dapat saja dicapai apabila dilakukan dengan menghalalkan segala cara untuk merebutnya, cara utama yang harus dilakukan adalah menerapkan politik *divide et impera* (politik pecah belah) kemudian pihak yang kuat tentulah akan tetap dapat bertahan, sementara bagi Napoleon Bonaparte kekuasaan suatu Negara dapat dicapai apabila didukung oleh militer yang kuat, logistik, dan ekonomi yang kuat serta didukung pula dengan penguasaan di banding ilmu pengetahuan teknologi. Sedangkan menurut **Clausewitz**, satu-satunya cara untuk memperoleh ataupun memperluas kekuasaan yakni dengan melakukan peperangan. Sedangkan bsgf **Fuebach** dan **Hegel**, kekuasaan suatu Negara dapat direbut kalau didukung oleh surplus ekonomi Negara tersebut.

3. Teori-teori Geopolitik

Banyak batasan dan pengertian yang diberikan kepada geopolitik. Dari berbagai definisi atau pengertian tersebut paling tidak terdapat kandungan empat unsur yang terpadu dalam pengertian yaitu:

- 1) Geografi
- 2) Politik
- 3) hubungan geografi dengan politik
- 4) penggunaannya bagi Negara dan bangsa

Retzel mengemukakan bahwa geopolitik merupakan kekuatan total suatu Negara untuk mewartakan pertumbuhan kondisi dan kedudukan geografinya secara sederhana geopolitiknya tadi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang potensi yang dimiliki oleh suatu

bangsa atas dasar jati dirinya dan merupakan kekuatan serta kemampuan untuk ketahanan nasional.”

Pengertian Geopolitik lebih nyata barulaah dapat terlihat dari penerapannya, yang ternyata mempunyai ruang lingkup yang luas sebagai kelanjutan dari “*geografi politik*” (*political geography*) sedangkan Geopolitik sendiri mengandung pengertian sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara kekuatan politik serta geografi dengan tuntutan perkembangan atau pertumbuhan Negara. Dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa geopolitik adalah penerapan geografi politik dalam praktik politik Negara.

Geopolitik terus berkembang sesuai dengan tingkat kemajuan manusia dan bangsa. Secara garis besar maka teori-teori itu dapat dirangkum dan dapat di kelompokkan dalam teori-teori dasar geopolitik yang meliputi:

1) Teori-teori Negara Organisme.

Teori-teori Negara Organisme ini menjelaskan dan menguraikan Negara organisme dan ruang sesuai apa yang telah di ajarkan **Frederick Ratzel** (1844-1904). Teori ini berpendapat bahwa Negara itu merupakan suatu organisme yang mengalami suatu siklus hidup yaitu lahir, tumbuh, dan berkembang serta mencapai puncaknya (titik optimum) kemudian menyusut dan mati.

Di dalam mempertahankan hidupnya suatu bangsa juga terkena hukum alam “*the survival of the fittest*”, terjadi pergulatan antara bangsa dalam rangka memenuhi kebutuhan atas ruang hidup. Bangsa yang kuat cenderung akan meluaskan wilayahnya dengan mengabsorfasikan Negara atau wilayah lain yang lebih kecil melalui pengaruhnya sebagai aspek penting dan politik.

Demikian juga **Rudolf Kjellen** (1864-1922) mengembangkan pendapat bahwa Negara bukan hanya merupakan organisme hidup tapi juga memiliki berbagai kapasitas intelektual. Kekuatan merupakan sumber dan tujuan pengembangan Negara dengan tujuan akhir adalah “ekspresi” guna mendapatkan batas alam yang baik, tapi juga ekspansi dalam bidang budaya dan teknologi.

Selanjutnya **Kari Haushoper** (1869-1946) mengembangkan teori "*lebensraum* dan *autarik*" yang selanjutnya diintragasi dan dituangkan ke dalam teori "satuan wilayah" atau dikenal dengan teori "*pan region*". Teori *lebemsraum* atau ruang hidup yang menganggap bahwa Negara organisme memerlukan wilayah yang memiliki sumber kekayaan alam dengan perbatasan yang aman, diintragasikan dengan teori *autarik* atau kekuatan untuk dapat memenuhi segala kebutuhan sendiri, akhirnya melahirkan pandangan bahwa ruang hidup dan kemampuan mandiri itu hanya dapat dipenuhi melalui pembagian wilayah yang secara otomatis mencakup daerah yang cukup luas dan memiliki segala sifat iklim dan sumber daya alam sebagai bahan dasar untuk keperluan hidup Negara. Teori dasar Negara organisme ini akhirnya menimbulkan wawasan atau paham geopolitik yang dianut banyak orang dan kadang berkembang menjadi paham geopolitik atau wawasan nasional suatu bangsa atau suatu Negara.

2). Teori Geostategik Global

Teori dasar Geostategik global adalah teori geopolitik yang bertumpu kepada konsep-konsep kekuatan (*power concept*) dimana kekuasaan di dunia akan dipengaruhi oleh factor lingkungan atau ruang dimana suatu bangsa atau masyarakat berbeda. Teori ini menganalisis pengaruh ruang terhadap terhadap cara berpikir dan bertindak suatu bangsa. Dari teori ini lahirlah konsep-konsep geopolitik dengan visi atau cara pandangan yang berbeda-beda. Cara pandang dengan garis besarnya meliputi:

- a. Wawasan atau paham geopolitik continental/buana. Tokoh yang mengembangkan paham geopolitik ini antara lain *Sir Halford Mackinder* (1861-1947) dengan teori "pulau dan lautan dunia" nya. Hipotesisnya yang terkenal adalah tentang adanya kecenderungan kekuasaan itu mengarah ke world umpire yang berpangkalan di daerah jantung atau heart land. Walaupun didalam dunia (benua) ada dua daerah jantung yaitu di Asia dan di Afrika, namun daerah jantung Asia adalah yang merupakan daerah poros. Penguasaan daerah jantung Asia adalah yang

merupakan daerah poros. Penguasaan daerah jantung Asia memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang sangat besar untuk membangun sea power yang memungkinkan penguasaan samudera dunia sekaligus menguasai dunia secara menyeluruh. Teori daerah jantung ini kemudian berkembang kepada teori bulan sabit, yang terdiri atas area bulan sabit dalam dan bulan sabit luar. Teori daerah jantung dan bulan sabit ini secara naluriah atau instinktif akan tetap dianut oleh sebagian besar masyarakat Negara-negara benua seperti Rusia dan CIS (setelah runtuhnya Unisoviet). Prinsip-prinsip utama geopolitik daerah jantung antara lain:

- a) Penguasaan wilayah Negara tetangga serta penyiapan buffer zone atau wilayah penyanggah. Pola ini dari sejarah dapat terlihat dari penguasaan Prusia oleh Rusia, penguasaan Eropa Timur oleh Uni Soviet.
- b) Ekspansif. Dalam keadaan dan kondisi yang memungkinkan paham geopolitik ini, Negara lain. Apalagi bila dijiwai oleh ideologi Negara yang ekspansif pula seperti komunisme atau imperialisme.
- c) Penguasaan pelabuhan air panas untuk ofensif dan sebaliknya pemanfaatan kondisi land locked sebagai sistem pertahanan terhadap pengaruh luar.
- d) Komando terpusat. Pengendalian kegiatan baik didalam maupun diluar wilayah berlangsung ketat dan otoriter.

4. Latar Belakang Pemikiran Wawasan Nasional Indonesia

1) Latar Belakang Pemikiran Berdasarkan Filsafat Pancasila

Hakikat yang terkandung pada filsafat Pancasila telah menunjukan kepada bahwa manusia Indonesia adalah manusia yang berKetuhanan, yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, yang cinta tanah air, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Dalam memperkuat filsafat hidup bangsa Indonesia itu, maka diperlukan suatu wawasan nasional sebagai perekat. Adapun nilai-nilai pada sila-sila Pancasila yang melatar belakangi diperlukannya wawasan nasional

bagi bangsa Indonesia adalah dapat dilihat pada penggaliannya sebagai berikut:

a) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Melalui sila pertama ini, bangsa Indonesia telah menyatakan untuk percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan Kepercayaannya masing-masing dengan mengembangkan sikap saling menghargai, menghormati, memberi kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan apapun kepada orang lain. Dengan sikap yang seperti itu, sudah jelas bahwa pada hakikatnya orang-orang Indonesia hendak hidup secara damai dan bersatu. Dalam menopang kehendak bangsa Indonesia itu maka diperlukannya suatu perekat dalam suatu bentuk cara pandang yang satu, yang disebut wawasan nasional.

b) Sila Kemanusiaan Yang adil dan Beradab

Melalui sila kedua ini, bangsa Indonesia mengakui, menghargai, dan memberikan hak dan kebebasan yang sama kepada setiap warga negaranya untuk menerapkan HAM. Oleh karena sikap bangsa yang sedemikian, maka telah dapat menumbuhkan sikap semangat untuk merekat dalam suatu wawasan nasional yang disebut sebagai Wawasan Nusantara.

c) Sila Persatuan Indonesia

Dengan Sila Persatuan Indonesia telah menimbulkan semangat bagi bangsa Indonesia untuk lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara. Dengan sikap yang sedemikian, maka telah pula menimbulkan motivasi bagi segenap bangsa Indonesia untuk berada dalam lingkaran wawasan nasional yang disebut sebagai Wawasan Nusantara.

d) Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Dengan sila keempat ini, bangsa Indonesia telah mengakui bahwa dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama diusahakan melalui musyawarah untuk mencapai

mufakat dengan tepat menghargai perbedaan pendapat. Dengan nuansa sikap bangsa Indonesia yang seperti ini, maka tidak sulit bagi bangsa dalam hal ini wawasan Nusantara.

2) Latar Belakang Pemikiran Berdasarkan Kewilayahan Nusantara

Sebagai Konsekuensi bentuk wilayah Negara kepulauan yang terdiri atas 17.508 buah pulau besar dan kecil, yang terletak pada posisi silang yang sangat strategis antara benua Asia dan benua Australia dan antara samudera Hindia dan samudera Pasifik, dimana didalamnya terkandung sumber kekayaan alam yang melimpah ruah, sehingga dibutuhkan suatu perekat dalam bentuk wawasan nasional.

3) Latar Belakang Pemikiran Berdasarkan Suasana Sosial Kebudayaan Bangsa Indonesia

Dengan begitu heterogennya masyarakat Indonesia yang terdiri dari ratusan suku bangsa yang mana masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa daerah, agama dan kepercayaannya sendiri sehingga sangat rentan sekali untuk memunculkan konflik, terlebih dengan kesadaran masyarakat yang relatif masih rendah dan jumlah masyarakat terdidik yang relatif masih belum merata, maka dengan kondisi seperti ini sangat memerlukan suatu perekat dalam bentuk wawasan nasional yang disebut dengan Wawasan Nusantara.

4) Latar Belakang Pemikiran Berdasarkan Kesejarahan Bangsa Indonesia

Dari aliran peristiwa yang berkesinambungan bagi bangsa Indonesia dengan pemikiran untuk bersatu sebagai suatu bangsa sudah dirintis sejak tahun 1903 oleh Boedi Oetomo, yang kemudian diikrarkan melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928, dan pada akhirnya dinyatakan sebagai suatu Negara pada waktu Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.

Dengan aliran peristiwa yang sudah sedemikian alot, dimana bangsa Indonesia sudah sejak lama merasa diri sebagai suatu bangsa, maka wajar kalau, membutuhkan suatu perekat dalam suatu cara

pandang yang satu sebagaimana yang terdapat pada wawasan nasional Indonesia, dalam hal ini Wawasan Nusantara.

5. Konsepsi Wawasan Nusantara

Jika dipandang secara etimologi, Wawasan Nusantara diambilkan artinya dari penggalan kata yang ada pada Wawasan Nusantara itu sendiri, dimana istilah "Wawasan" berangkat dari istilah wawas yang artinya "pandang". Sementara akhiran "an" pada kata wawasan adalah untuk menunjuk kepada arti "cara", maka wawasan berarti "cara pandang".

Begitupun istilah "Nusantara", yang terdiri atas kata "nusa" dan "antara". Dimana "nusa" berarti "wilayah" dan "antara" berarti "antara benua Asia dan benua Australia dan antara samudera Hindia dan samudera pasifik". Jadi Wawasan Nusantara kalau secara tata bahasa berarti cara pandang terhadap wilayah Nusantara. Selama 65 tahun merdeka, bangsa ini harus jatuh bangun mempertahankan integritas wilayah serta menghadapi beragam tantangan.

Banyak hal sudah dilakukan, tetapi untuk masa kini dan akan datang, yang sangat diperlukan bangsa ini adalah mengembangkan kesadaran atas prinsip-prinsip wawasan nusantara. Kelompok kerja Wawasan Nusantara yang dibuat Lemhannas tahun 1999 sebagai salah satu lembaga yang mendapat tugas mengembangkan konsep-konsep pemikiran strategiss mengartikan bahwa, "Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional". Sama seperti konsep Wawasan Nasional (*National Outlook*) Negara-negara lain, Wawasan Nusantara juga memiliki paham kekuasaan dan konsep geopolitik tersendiri.

1) Paham Kekuasaan Bangsa Indonesia

Falsafah bangsa Indonesia dalam memandang paham kekuasaannya sendiri adalah bahwa, "Bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan."

2) Konsep Geopolitik Indonesia

Konsep geopolitik Indonesia adalah menganut paham sebagai Negara kepulauan (*archipelago*), namun pemhaman konsep archipelago Indonesia berbeda dengan konsep archifelago Negara-negara Barat pada umumnya yang memandang bahwa laut adalah sebagai "pemisah" pulau, sedangkan menurut paham Negara kepulauan Indonesia laut dipandang sebagai "lem" atau perekat dari seluruh wilayah Nusantara sebagai suatu kesatuan yang utuh sebagai "Tanah Air".

6. Kedudukan Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat sertifikasinya sebagai berikut:




Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa dan bernegara Indonesia.

7. Arah Pandang Wawasan Nasional

Dengan segenap faktor-faktor pembentuk identitas nasional Indonesia, maka konsekuensi yang harus dimiliki oleh wawasan nasional Indonesia (wawasan Nusantara) haruslah meliputi arah pandang kedalam dan keluar. Untuk arah pandang kedalam haruslah dapat menjamin integrasi nasional, yang mengaandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah sedini mungkin faktor yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa dengan berupaya untuk tetap membina dan memelihara persatuan dan kesatuan dalam kehidupan.

Sementara untuk arah pandang keluar wawasan nasional nusantara ditingkatkan bagaimana caranya dapat mengamankan kepentingan nasional ditingkat internasional dalam semua aspek kehidupan (politik, hukum, ekonomi, teknologi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan) dalam rangka memenuhi amanat dari alinea keempat pembukaan undang-undang dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan peradaban abadi dan keadilan sosial.



8. Fungsi wawasan Nusantara

Menurut Affandi (2011), Wahab (2011), Budiarmo (2008), Budimansyah (2008), Erwin (2011), Herimanto (2008), menyatakan Sebagai wawasan nasional maka secara ideal Wawasan Nusantara harus berfungsi dan mampu memberikan pedoman, arah dan tuntunan bagi perjuangan untuk mencapai tujuan nasional. Prafat merumuskan, bahwa Wawasan Nusantara merupakan petunjuk operasional umum tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara dan kehidupan berbangsa, serta sekaligus merupakan faktor

integrasi dalam penyelenggaraan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, sehingga daya dan dana di keempat bidang fungsi itu dapat dipacu secara serentak dan didayagunakan secara terpadu agar memberikan hasil yang maksimal.

9. Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kerangka Konsep Geopolitik


Konsepsi Wawasan Nasional atau National Outlook, manifestasinya sangat ditentukan oleh kesejarahan, kondisi objektif, dan subjektif kultural serta idealisme yang dijadikan aspirasi dalam keberadaannya atau eksistensinya yang merdeka, berdaulat dan bermartabat. Oleh karena itu Wawasan Nasional memiliki identitas yang khas, yang hakikatnya menjiwai tindak kebijaksanaan suatu bangsa dalam mencapai tujuan nasionalnya.

Keterkaitannya yang erat dengan faktor geografi, filsafat dan budaya bangsa menjadikan wawasanitu menjadi konsepsi geopolitik suatu bangsa sebagai mana dirumuskan dalam Doktrin MENHANKAM Republik Indonesia dinyatakan bahwa, “wawasan nusantara adalah pandangan yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan dipandang dari segala aspeknya”. Wawasan nusantara sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam mendayagunakan sebagai dorongan dan rangsangan di dalam usaha mencapai perwujudan aspirasi bangsa, yang mencakup;

- 1) Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik,dalam arti:
 - a) Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan suatu wilayah, wadah, ruang hidup dan kestuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
 - b) Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bangsa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.

- c) Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, se-bangsa dan se-tanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
 - d) Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta idiologi bangsa dan Negara yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuan.
 - e) Bahwa seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.
- 2) Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya, dalam arti :
- a) Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapat tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa.
 - b) Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasilnya dapat dimiliki oleh bangsa.
- 3) Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, dalam arti;
- a) Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensi maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata diseluruh wilayah tanah air;
 - b) Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang, diseluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.
- 4) Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, dalam arti:

- a) Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan Negara;
- b) Membangun kesadaran dalam rangka pembelaan Negara dan bangsa.



BAB IX



Sistem Penyelenggaraan Organisasi Negara

1. Pengertian Sistem Penyelenggaraan Organisasi Negara

Menurut Budimansyah (2008), Erwin (2011), Hamid (2010), Herimanto (2008), Kaelan (2004), Komara (2009) menyatakan organisasi merupakan wadah dimana banyak orang berkumpul bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Organisasi Negara adalah wadah dimana para pejabat-pejabat Negara bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama yaitu mensejahterakan rakyat. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999). Dalam pembahasan selanjutnya, maka penyelenggara dalam pembahasan ini meliputi keseluruhan lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif sebagaimana dimaksudkan dalam UUD 1945, yaitu: MPR, Presiden, DPR, DPD, MA, KY, MK dan BPK.




2. Tugas dan Fungsi Penyelenggara Negara

Dengan mengacu pada UUD 1945 yang perubahan terakhir disahkan tanggal 10 Agustus 2002 serta peraturan perundang-undangan lainnya, Penyelenggara Negara mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut:

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Sebagai pelaksana fungsi konstitutif, kedudukannya adalah sebagai Lembaga Negara. Menurut ketentuan Pasal 1 TAP MPR No. 11/MPR/2003, MPR adalah lembaga Negara dan pelaksana kedaulatan rakyat menurut ketentuan UUD 1945.

Tugas dan wewenangnya:

-  Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar;
-  Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, dalam Sidang Paripurna MPR;
-  Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk;

- ✚ Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam Sidang Paripurna MPR;
- ✚ Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya;
- ✚ Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden, apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden dalam masa jabatan selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari;
- ✚ Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari;
- ✚ Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik MPR.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, anggota MPR mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a) Mengajukan usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar;
- b) Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan;
- c) Memilih dan dipilih;
- d) Membela diri;
- e) Imunitas;
- f) Protokoler;
- g) Keuangan dan administratif.

b. Presiden

Sebagai pelaksana fungsi eksekutif dan legislative, kedudukannya adalah sebagai pengemban amanat rakyat yang mempunyai kedudukan selaku Kepala Pemerintahan (fungsi eksekutif dan legislatif) dan Kepala Negara.

Tugas dan wewenang selaku Kepala Pemerintahan:

- Menjalankan kekuasaan pemerintahan negara menurut UUD;
- Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya;
- Mengajukan dan membahas rancangan undang-undang bersama DPR;
- Mengajukan dan membahas usul RAPBN bersama DPR.
- Mengangkat dan memberhentikan para menteri.

Tugas dan wewenang presiden sebagai Kepala Negara:

- Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian Negara;
- Dengan persetujuan DPR, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian internasional dengan negara lain;
- Menyatakan keadaan bahaya, yang syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang;
- Dengan memperhatikan pertimbangan DPR, mengangkat duta dan konsul, menerima penempatan duta negara lain;
- Dengan memperhatikan pertimbangan MA, memberi grasi dan rehabilitasi;
- Dengan memperhatikan pertimbangan DPR, memberi amnesti dan abolisi;
- Memberi gelaran, tanda jasa dan tanda kehormatan sesuai dengan undang-undang;
- Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden;
- Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara.

Disamping itu Presiden juga memiliki kewenangan ekstrakonstitusional yakni mengeluarkan dekrit untuk sesuatu hal yang dianggap dapat mengancam keselamatan bangsa dan negara, misalnya karena adanya kebutuhan politik. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa selama ini telah terjadi beberapa kali Dekrit Presiden, satu di antaranya adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kembali pada UUD 1945.

c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Yang kedudukannya sebagai lembaga Negara. Sedangkan fungsi DPR:

- a) Legislasi
- b) Anggaran
- c) Pengawasan

Tugas dan wewenang DPR:

- ✚ Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- ✚ Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
- ✚ Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakan dalam pembahasan;
- ✚ Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.
- ✚ Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- ✚ Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah;
- ✚ Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPD terhadap pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama.
- ✚ Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- ✚ Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan BPK;
- ✚ memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
- ✚ Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;

- ✚ Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan;
- ✚ Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta besar, menerima penempatan duta besar Negara lain dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi;
- ✚ Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau pembentukan UU;
- ✚ Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- ✚ Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam UU.

Hak DPR

- ✚ Interpelasi
- ✚ Angket
- ✚ Menyatakan Pendapat



Hak anggota DPR:

- ✚ Mengajukan rru;
- ✚ Mengajukan pertanyaan;
- ✚ Menyampaikan usul dan pendapat;
- ✚ Memilih dan dipilih;
- ✚ Membela diri;
- ✚ Imunitas;
- ✚ Protokoler;
- ✚ Keuangan dan administratif.

d. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. DPD sebagai lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Negara.


Fungsi DPD:

-  Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu.
-  Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.

Tugas dan Wewenang DPD

- a. Dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- b. Mengusulkan RUU sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut kepada DPR.
- c. Membahas RUU tersebut bersama-sama DPR atas undangan DPR sesuai tata tertib DPR, sebelum DPR membahas RUU tersebut dengan pemerintah.
- d. Melakukan pengawasan sebagai pertimbangan DPR atas pelaksanaan:
 - ✓ Undang-undang mengenai otonomi daerah.
 - ✓ Undang-undang pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah.
 - ✓ Undang-undang mengenai hubungan pusat dan daerah.
 - ✓ Undang-undang mengenai pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya.
 - ✓ Undang-undang mengenai pajak, pendidikan dan agama.
 - ✓ APBN.
- e. Memberikan pertimbangan pada DPR atas RUU APBN & RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.
- f. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

Hak DPD

-  Mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan

sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

- ✚ Ikut membahas RUU tersebut bersama-sama DPR.

Hak Anggota DPD

- ✚ Menyampaikan usul dan pendapat
- ✚ Memilih dan dipilih
- ✚ Membela diri
- ✚ Imunitas
- ✚ Protokoler
- ✚ Keuangan dan administrative

e. Mahkamah Agung (MA)

Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman dan penyelenggara peradilan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan MA sebagai lembaga Negara yang berfungsi sebagai pengadilan tertinggi bagi semua peradilan terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.

Tugas dan wewenang MA dalam fungsi peradilan:

- ✚ Memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa peradilan.
- ✚ Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- ✚ Memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.
- ✚ Membatalkan putusan atau penetapan pengadilan tingkat kasasi dari semua lingkungan peradilan.

Tugas dan wewenang MA dalam fungsi pengawasan:

- ✚ Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

Tugas dan wewenang MA dalam fungsi pengaturan:

- ✚ Menguji secara materiil terhadap peraturan perundangan di bawah undang-undang.
- ✚ Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya. Untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan pengaturan, MA mempunyai perangkat berupa Komisi Yudisial yang bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta berwenang memberikan sanksi dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Tugas dan wewenang MA dalam fungsi pemberian nasihat:

- ✚ Memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara/kepada Lembaga Tinggi Negara lainnya.

f. Komisi Yudisial

Kedudukan:

- ✚ Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.
- ✚ Komisi Yudisial berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Wewenang Komisi Yudisial

- ✚ Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR.
- ✚ Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dalam melaksanakan wewenangnya tersebut, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
 - ✓ Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung.
 - ✓ Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung.
 - ✓ Menetapkan calon Hakim Agung.
 - ✓ Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.

g. Mahkamah Konstitusi

Sebagai pelaksana pengawasan dan peradilan terhadap pelaksanaan undang-undang dasar yang dilakukan oleh penyelenggara Negara. Kedudukan MK merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi MK adalah Menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.

Tugas dan wewenang MK

- Menguji undang-undang terhadap UUD Negara RI 1945.
- Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara RI 1945.
- Memutus pembubaran partai politik.
- Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
- Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI 1945.

BAB X



Geostrategi Indonesia Dalam Wujud Ketahanan Nasional

1. Sejarah Ketahanan Nasional

Gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an pada kalangan militer angkatan darat di SSKAD yang sekarang bernama SESKOAD. Masa itu adalah sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Concern atas fenomena tersebut memengaruhi para pemikir militer di SSKAD. Mereka mengadakan pengamatan atas kejadian tersebut, yaitu tidak adanya perlawanan yang gigih dan ulet di Indo-Cina dalam menghadapi ekspansi komunis.

Pengembangan atas pemikiran awal diatas semakin kuat setelah berakhirnya gerakan G30S PKI. Pada tahun 1968, pemikiran dilingkungan SSKAD tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas (Lembaga Pertahanan Nasional). Dalam pemikiran Lemhanas tahun 1968 tersebut telah ada kemajuan konseptual berupa ditemukannya unsur-unsur dari Pada tahun 1969 lahirlah istilah Ketahanan Nasional yang menjadi pertanda dari ditinggalkannya konsep kekuatan, meskipun dalam ketahanan nasional sendiri terdapat konsep kekuatan. Konsepsi ketahanan nasional tahun 1972 dirumuskan sebagai kondisi dinamis satu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, didalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dalam, yang langsung maupun tidak yang membahayakan identitas.

2. Ketahanan Nasional dalam GBHN

Konsepsi Ketahanan Nasional untuk pertama kali dimasukkan dalam GBHN 1973 yaitu ketetapan MPR No. IV/MPR/1973. Rumusan ketahanan nasional dalam GBHN 1973 adalah sama dengan rumusan ketahanan nasional tahun 1972 dari Lemhanas. Rumusan mengenai ketahanan nasional dalam GBHN adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk tetap memungkinkan berjalanya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ketujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakan dari hambatan, tantangan, ancaman,

dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam negeri.

- 2) Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan Negara.
- 3) Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan.

- Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional.
- Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan pancasila dan UUD 1945.
- Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat.
- Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya.
- Ketahanan pertahanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela Negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan Negara.

Menyimak rumusan mengenai konsepsi ketahanan nasional dalam GBHN tersebut, kita kembali mengetahui akan adanya tiga wujud atau wajah konsep ketahanan nasional, yaitu:

- ✓ Ketahanan nasional sebagai metode pendekatan sebagaimana tercermin dari rumusan pertama.
- ✓ Ketahanan nasional sebagai kondisi sebagaimana tercermin dari rumusan kedua

- ✓ Ketahanan nasional sebagai doktrin dasar nasional sebagaimana tercermin dari rumusan ketiga.

3. Pengertian Ketahanan Nasional

Menurut Aziz (2011), Kartono (2009), Komara (2009), Maurice (2007), Prodjodikoro (2003), Soetopo (2010), menyatakan Geostrategi Indonesia (ketahanan nasional) pada hakikatnya merupakan kondisi dinamik suatu bangsa dalam wujud keuletan dan ketanguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional.

Terdapat tiga perspektif atau sudut pandang terhadap konsepsi ketahanan nasional, yaitu:

- 1) Ketahanan Nasional sebagai Kondisi. Dalam hal ini melihat ketahanan Nasional sebagai suatu penggambaran atas keadaan yang seharusnya dipenuhi. Keadaan atau kondisi ideal demikian memungkinkan suatu Negara memiliki kemampuan mengembangkan dan memperluas kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman dan gangguan bagi kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan.
- 2) Ketahanan nasional sebagai sebuah pendekatan, ketahanan nasional menggambarkan pendekatan yang integral yang dalam arti pendekatan yang mencerminkan antara segala aspek/isi, baik pada saat membangun maupun pemecahan masalah kehidupan.
- 3) Ketahanan nasional sebagai doktrin. Sebagai doktrin dasar nasional, konsep ketahanan nasional dimasukan dalam GBHN agar setiap orang, masyarakat, dan penyelenggara Negara menerima dan menjalankannya. Ketahanan nasional merupakan landasan konsepsional bagi pembangunan nasional Indonesia. Sebagai konsepsi politik, ketahanan nasional terdapat dalam GBHN seperti halnya Wawasan Nusantara.

4. Hakikat Ketahanan Nasional

Hakikat Ketahanan Nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat konsepsi nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan, selaras dalam, seluruh aspek, kehidupan nasional. Dalam konteks ketahanan nasional:

- ✓ Ketahanan Nasional sebagai status kenyataan nyata atau rela.
- ✓ Ketahanan Nasional sebagai konsepsi
- ✓ Ketahanan Nasional sebagai metode berfikir atau metode pendekatan.

5. Konsepsi dan Fungsi Ketahanan Nasional

Kedudukan dan Fungsi Konsepsi Ketahanan Nasional

a. Kedudukan

Konsepsi Ketahanan Negara merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan.

b. Fungsi

- 1) Konsepsi Ketahanan Nasional dalam fungsinya sebagai Doktrin Dasar Nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa baik yang bersifat interregional (wilayah), inter-sektoral maupun multi disiplin.
- 2) Konsepsi Ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai Pola Dasar Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang dan sektor pembangunan secara terpadu, yang dilakukan sesuai rancangan program.
- 3) Konsepsi Ketahanan Nasional dalam fungsinya sebagai metode Pembinaan Kehidupan Nasional merupakan suatu metode

integral yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan negara yang dikenal sebagai astagatra yang terdiri dari aspek alamiah (geografi, kekayaan alam dan penduduk) dan aspek sosial budaya (ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan).

6. Asas-asas Ketahanan Nasional

- a. Asas kesejahteraan dan keamanan. Kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok.
- b. Asas komprehensif integral/menyeluruh terpadu artinya, ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan.
- c. Asas mawas ke dalam dan mawas ke luar. Dalam hal mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan sifat dan kondisi kehidupan nasional berdasarkan nilai-nilai kemandirian dan dalam rangka meningkatkan kualitas kemandirian bangsa. Dalam hal mawas ke luar dilakukan dalam rangka mengantisipasi, menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri.
- d. Asas kekeluargaan. Asas ini berisi sikap-sikap hidup yang diliputi keadilan kebersamaan, kesamaan, gotong-royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

7. Sifat-sifat ketahanan Nasional

- a. Mandiri Maksudnya adalah percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dan tidak mudah menyerahkan.
- b. Dinamis, artinya tidak tetap, naik turun, tergantung situasi dan kondisi bangsa dan negara serta lingkungan strategisnya.
- c. Wibawa. Semakin tinggi tingkat Ketahanan Nasional maka akan semakin tinggi wibawa Negara dan pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan nasional.
- d. Konsultasi dan Kerjasama. Dimaksudkan adanya saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa.

8. Permasalahan Geostrategi Indonesia (Ketahanan Nasional Indonesia)

- a. Indonesia dianggap sebagai kekuatan regional dimana ekonominya belum begitu kuat dalam percaturan internasional.
- b. Kerawanan hubungan dengan negara-negara lain.
- c. Sengketa.

Agar tidak meluasnya terjadi sengketa, untuk itu setiap warga harus diberikan pemahaman tentang pendidikan politik salah satunya. Pendidikan politik bagi individu menurut Kartini Kartono (2009) mempunyai beberapa fungsi, yaitu: (1) Peningkatan kemampuan individual supaya setiap orang mampu berpacu dalam lalu lintas kemasyarakatan yang menjadi semakin padat penuh-sesak dan terpolusi oleh dampak bermacam-macam penyakit sosial dan kedurjanaan. (2) Memahami mengenai kekuasaan, memahami mekanismenya, ikut mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan di tengah masyarakat.

- d. Pengaturan ZEE.
- e. Sea Lane Communication (SLOC).
- f. Penguasaan sumber kekayaan alam.
- g. Pengaturan fasilitas dan sarana perdagangan yang mengandung dimensi internasional.

9. Pengertian Pembinaan Ketahanan Nasional Indonesia

Pembinaan ketahanan nasional Indonesia adalah proses transformasi sumber daya secara efisien dan ekonomis, untuk menghasilkan spectrum kemampuan dan kekuatan yang berupa daya kekebalan, daya berkembang dan daya tangkal.

- Pembinaan = Kegiatan yg dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yg lebih baik.
- Transformasi = Perubahan
- spektrum = sebuah keadaan

10. Asas-asas pembinaan ketahanan nasional Indonesia.

- a. Asas geopolitik dan geostrategi yang dilandasi wawasan nusantara.

Wawasan Nusantara sebagai geostrategi dan geopolitik bangsa yang merupakan konsekuensi dari stratifikasi kebijaksanaan nasional, dimana Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai pemberi arah bagi Ketahanan Indonesia.

- b. Asas Holistik

Ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu asas menyeluruh terpadu dilakukan oleh seluruh lapisan rakyat.

- c. Asas Proyektif

Harus diproyeksikan dalam skenario masa depan, yang dimaksud skenario ini adalah gambaran perubahan kondisi sistem kehidupan nasional yang disebabkan oleh dampak dari dalam atau dari luar.

- d. Asas Efisien

Perlu diperhatikan kriteria efisiensi atau ekonomis. Kriteria efisiensi berarti bahwa dengan menggunakan sejumlah sumber daya tertentu, harus dapat dicapai tingkat ketahanan nasional Indonesia yang setinggi-tingginya. Kriteria ekonomis berarti bahwa untuk mencapai tingkat ketahanan nasional tertentu, harus dapat digunakan jumlah sumber daya sekecil-kecilnya. Dengan kriteria efisiensi atau ekonomis tersebut, maka 1). Strategi ketahanan nasional harus seimbang dengan tuntutan skenario masa depan yang di perkirakan, 2). Tuntutan kebutuhan sumber daya untuk mewujudkan ketahanan nasional harus seimbang dengan strategi ketahanan nasional yang sudah digariskan, 3). Program-program untuk mewujudkan ketahanan nasional harus seimbang dengan sumber daya yang tersedia, 4). Anggaran yang di sediakan harus sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan program-program tersebut.

e. Asas Normatif

Harus diikuti norma kesatuan pola tindak. Agar dicapai aspek efisiensi atau ekonomis dalam kegiatan nasional tersebut, perlu dilakukan kesatuan pola tindak yang meliputi:

- 1). Kesatuan konsep yang terdiri atas keseragaman dalam pangkal tolak berfikir, keseragaman dalam metode dan keseragaman dalam bahasa, 2). Kesatuan upaya, yang terdiri atas keterpaduan rencana dan program serta keterpaduan dalam kegiatan.

11. Langkah Pembinaan Ketahanan Nasional Indonesia

a. Pembinaan ketahanan nasional gatra ideologi yaitu:

- 1) Pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif.
- 2) Pancasila sebagai ideologi terbuka.
- 3) Sesanti bhineka tunggalika dan konsep wawasan nusantara.
- 4) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara RI
- 5) Pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.
- 6) Pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan.

b. Pembinaan ketahanan nasional gatra politik yaitu:

- 1) Mengembangkan kehidupan kenegaraan dan politik dalam negeri berdasarkan Pancasila dan UUD 45.
- 2) Mengembangkan kehidupan politik luar negeri sebagai sarana pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antar bangsa.

c. Pembinaan ketahanan nasional gatra ekonomi yaitu:

- 1) Mengembangkan sistem ekonomi di Indonesia.
- 2) Implementasi ekonomi kerakyatan.
- 3) Memantapkan struktur ekonomi secara seimbang dan langsung menguntungkan.
- 4) Melaksanakan pembangunan sebagai usaha bersama
- 5) Memeratakan pembangunan dan memanfaatkan hasil-hasilnya
- 6) Mengembangkan dan menumbuhkan kemampuan bersaing secara sehat.

d. Pembinaan ketahanan nasional gatra sosial budaya yaitu:

- 1) Mengembangkan sistem sosial budaya.
- 2) Mengkondisikan dan membina manusia, masyarakat Indonesia yang berjiwa Pancasila.
- 3) Mengembangkan kehidupan keagamaan.
- 4) Mengembangkan sistem pendidikan nasional.

e. Pembinaan ketahanan nasional gatra pertahanan dan keamanan yaitu:

- 1) Mengembangkan sistem pertahanan dan keamanan.
- 2) Mengembangkan nilai, sikap dan perilaku.
- 3) Melakukan pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan.
- 4) Melindungi potensi nasional dan hasil-hasil pembangunan.
- 5) Mengembangkan perlengkapan dan peralatan.
- 6) Melaksanakan pembangunan dan penggunaan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan.
- 7) Mengembangkan TNI, sebagai tentara rakyat.
- 8) Mengembangkan POLRI sebagai kekuatan inti kamtibmas.

BAB XI



Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)

1. Pengertian

Secara terminologi “good” dalam istilah good governance mengandung dua pengertian. *Pertama*: nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemadirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. *Kedua*: aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut, pemerintahan yang baik berorientasi pada 2 (dua) hal, yaitu:

a. Orientasi Ideal Negara

Yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional, yaitu mengacu pada demokrasi dengan elemen: legitimacy, accountability, otonomi dan devolusi (pendelegasian wewenang) kekuasaan kepada daerah dan adanya mekanisme kontrol oleh masyarakat

b. Pemerintahan yang Berfungsi secara Ideal

Yaitu secara efektif dan efisien melakukan upaya pencapaian tujuan nasional. Hal ini tergantung pada sejauh mana pemerintah memiliki kompetensi, struktur dan mekanisme politik serta administrative yang berfungsi secara efektif dan efisien.

Berikut ini adalah beberapa pendapat atau pandangan tentang wujud pemerintahan yang baik (good governance), yaitu:

a. World Bank (2000)

Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi korupsi, baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktifitas swasta.

b. UNDP

Memberikan pengertian Good Governance sebagai suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara Negara, sector swasta dan masyarakat

c. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000

Kepemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa Good Governance bersenyawa dengan sistem administratif Negara, maka upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan upaya melakukan penyempurnaan sistem administrasi Negara yang berlaku pada suatu Negara secara menyeluruh. Dalam kaitan dengan ini Bagir Manan menyatakan bahwa “sangat wajar apabila tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik terutama ditujukan pada pembaruan administrasi Negara dan pembaruan penegakan hukum”. Hal ini dikemukakan karena dalam hubungan dengan pelayanan dan perlindungan rakyat ada dua cabang pemerintahan yang berhubungan langsung dengan rakyat, yaitu administrasi Negara dan penegak hukum.

2. Aspek-Aspek Good Governance

Dari sisi pemerintah (*government*), Good Governance dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagai berikut:

a. Hukum/Kebijakan

Merupakan aspek yang ditujukan pada perlindungan kebebasan

b. *Administrative Competence and Transparency*

Kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin, dan model administrative keterbukaan informasi

- c. Desentralisasi
Desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen
- d. Penciptaan pasar yang Kompetitif
Penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil, dan segmen lain dalam sector swasta, deregulasi dan kemampuan pemerintahan melakukan control terhadap makro ekonomi

3. Karakteristik Kepemerintahan yang baik menurut UNDP (1997)

UNDP mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsipnya yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mencakup:

- a. Partisipasi (*Participation*)
Keikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif
- b. Aturan Hukum (*Rule of Law*)
Hukum harus adil tanpa pandang bulu, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh (*impartially*) terutama aturan hukum tentang hak-hak manusia
- c. Transparan (*Transparency*)
Adanya kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi
- d. Daya Tanggap (*Responsiveness*)
Setiap institusi prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)
- e. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)
Bertindak sebagai mediator bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan. Jika dimungkinkan,

dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah

f. Berkeadilan (*Equity*)

Memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya

g. Efektivitas dan efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Segala proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia

h. Akuntabilitas (*Accountability*)

Para pengambil keputusan (pemerintah, swasta dan masyarakat madani) memiliki pertanggung jawaban kepada publik sesuai dengan keputusan baik internal maupun eksternal

i. Bervisi Strategis (*Strategic Vision*)

Para pemimpin masyarakat dan memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan manusia dengan memahami aspek-aspek histories, cultural, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka

j. Saling Keterkaitan (*Interrelated*)

Adanya saling memperkuat dan terkait (*mutually reinforcing*) dan tidak bisa berdiri sendiri

4. Dampak Pemerintahan yang Tidak Transparan

Suatu pemerintahan atau pemerintahan dikatakan Transparan (terbuka), apabila dalam penyelenggaraan pemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan. Berbagai informasi telah disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Pemerintahan yang tidak transparan,

cepat atau lambat cenderung akan menuju pemerintahan yang korup, otoriter, atau diktatur.

Dalam penyelenggaraan Negara, pemerintah dituntut bersikap terbuka terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya termasuk anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi terhadap kebijakan tersebut pemerintah dituntut bersikap terbuka dalam rangka "akuntabilitas publik". Realitasnya kadang kebijakan yang dibuat pemerintah dalam hal pelaksanaannya kurang bersikap transparan, sehingga berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap setiap kebijakan yang dibuat pemerintah. Sebagai contoh, setiap kenaikan harga BBM selalu diikuti oleh demonstrasi "penolakan" kenaikan tersebut. Pada hal pemerintah berasumsi kenaikan BBM dapat mensubsidi sektor lain untuk rakyat kecil "miskin", seperti pemberian fasilitas kesehatan yang memadai, peningkatan sektor pendidikan, dan pengadaan beras miskin (raskin). Akan tetapi karena kebijakan tersebut pengelolaannya tidak transparan bahkan sering menimbulkan kebocoran (korupsi), rakyat tidak mempercayai kebijakan serupa dikemudian hari.

5. Prinsip-Prinsip Good Governance

Syarat bagi terciptanya good governance yang merupakan prinsip dasar, meliputi:

1. Partisipatoris

Yakni setiap pembuatan peraturan dan/atau kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat (melalui wakil-wakilnya)

2. Rule of law (penegak hukum)

Yakni harus ada seperangkat hukum yang menindak pelanggar, menjamin perlindungan HAM, tidak memihak, berlaku pada semua warga.

3. Transparansi

Yakni adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan (diatur oleh undang-

undang). Ada ketegasan antara rahasia negara dengan informasi yang terbuka untuk publik.

4. Responsiveness (daya tanggap)

Yakni lembaga public harus mampu merespon kebutuhan masyarakat terutama yang berkaitan dengan “*basic needs*” (kebutuhan dasar) dan HAM (hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya).

5. Konsensus

Yakni jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar di dalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara dialog/musyawarah menjadi konsensus.

6. Persamaan hak

Yakni pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak tanpa terkecuali, dilibatkan di dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang di kesampingkan.

7. Efektivitas dan efesiensi

Yakni pemerintah harus efektif dan efesien dalam memproduksi output berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan negara.

8. Akuntabilitas

Yakni suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya, implimentasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan strategis yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sebagai antisipasi terhadap tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB XII



Masyarakat Madani

1. Pengertian

Masyarakat madani berasal dari bahasa Inggris, *civil society*. Kata *civil society* sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu *civitas dei* yang artinya “kota Illahi” dan *society* yang berarti masyarakat. Dari kata *civil* akhirnya membentuk kata *civilization* yang berarti peradaban (Gellner seperti yang dikutip Mahasin 1995). Oleh sebab itu, kata *civil society* dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat kota, yakni masyarakat yang telah berperadaban maju. Konsepsi seperti ini, pada awalnya lebih merujuk pada dunia Islam yang ditunjukkan oleh masyarakat kota Madina. Sebaliknya, lawan dari kata atau istilah masyarakat non madani adalah kaum pengembara, badawah, yang masih membawa citranya yang kasar, berwawasan pengetahuan yang sempit, masyarakat puritan, tradisional penuh mitos dan takhayul, banyak memainkan kekuasaan dan kekuatan, sering dan suka menindas, serta sifat-sifat negatif lainnya.

Gellner (1995) menyatakan bahwa masyarakat madani akan terwujud ketika terjadi tatanan masyarakat yang harmonis, yang bebas dari eksploitasi dan penindasan, pendek kata, masyarakat madani ialah kondisi suatu komunitas yang jauh dari monopoli kebenaran dan kekuasaan. Kebenaran dan kekuasaan adalah milik bersama. Setiap anggota masyarakat madani tidak bias ditekan, ditakut-takuti, dianggu kebebasannya, semakin dijauhkan dari demokrasi, dan sejenisnya. Oleh karena itu, perjuangan menuju masyarakat madani pada hakikatnya merupakan proses panjang dan produk sejarah yang abadi, dan perjuangan melawan kezaliman dan dominasi para penguasa menjadi ciri utama masyarakat madani.

Istilah madani menurut Munawir (1997) sebenarnya berasal dari bahasa Arab, madaniy. Kata madaniy berakar dari kata kerja madana yang berarti mendiami, tinggal, atau membangun. Kemudian berubah istilah menjadi madaniy yang artinya beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil atau perdata. Dengan demikian istilah madaniy dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Hall (1998), yang menyatakan bahwa masyarakat madani identic dengan *civil society*, artinya suatu ide, angan-angan,

bayangan, cita-cita suatu komunitas yang dapat terjewantahkan ke dalam kehidupan sosial. Dalam masyarakat madani, pelaku sosial akan berpegang teguh pada peradaban dan kemanusiaan.

Masyarakat madani merupakan masyarakat modern yang bercirikan kebebasan dan demokratisasi dalam berinteraksi di masyarakat yang semamin plural dan heterogen. Dalam keadaan seperti ini masyarakat diharapkan mampu mengorganisasikan dirinya, dan tumbuh kesadaran diri dalam mewujudkan peradaban. Mereka akhirnya mampu mengatasi dan berpartisipasi dalam kondisi global, kompleks, penuh persaingan dan perbedaan. Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani pada prinsipnya memiliki multimakna, yaitu masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, konsisten, memiliki perbandingan, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, mengakui emansipasi, dan hak asasi, namun yang paling dominant adalah masyarakat yang demokratis.

2. Latar Belakang

Masyarakat madani timbul karena faktor-faktor :

- a. Adanya penguasa politik yang cenderung mendominasi (menguasai) masyarakat dalam segala bidang agar patuh dan taat pada penguasa. Tidak adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Adanya monopoli dan pemuatan salah satu aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat, karena secara esensial masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
- b. Masyarakat diasumsikan sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan yang baik (bodoh) dibandingkan dengan penguasa (pemerintah). Warga negara tidak memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya. Sementara, demokratis merupakan satu entitas yang menjadi penegak

wacana masyarakat madani dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Demokratis berarti masyarakat yang berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya tanpa mempertimbangkan suku, ras dan agama. Prasyarat demokrasi ini banyak dikemukakan oleh pakar yang mengkaji fenomena masyarakat madani. Bahkan demokrasi (demokratis) di sini dapat mencakup sebagai bentuk aspek kehidupan seperti politik, sosial, budaya, pendidikan dan ekonomi.

- c. Adanya usaha membatasi ruang gerak dari masyarakat dalam kehidupan politik. Keadaan ini sangat menyulitkan bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat, karena pada ruang politik yang bebaslah individu berada dalam posisi yang setara, dan akan mampu melakukan transaksi politik tanpa ada kekhawatiran.

3. Sejarah Masyarakat Madani

Jika dicari akar sejarahnya, maka dapat dilihat bahwa dalam masyarakat Yunani Kuno masalah ini sudah mengemuka. Rahardjo (1999) menyatakan bahwa istilah *civil society* sudah ada sejak zaman sebelum Masehi. Orang yang pertama kali mencetuskan istilah *civil society* ialah Cicero (106-43 SM), sebagai orator Yunani kuno. *Civil society* menurut Cicero ialah suatu komunitas memiliki kode hukum sendiri. Dengan konsep civility (kewargaan) dan urbanity (budaya kota), maka kota dipahami bukan hanya sekedar konsentrasi penduduk, melainkan juga sebagai pusat peradaban dan kebudayaan.

Istilah masyarakat madani selain mengacu pada konsep civil society, juga berdasarkan pada konsep negara-kota Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW pada tahun 622M. Masyarakat madani juga mengacu pada konsep *tamadhun* (masyarakat yang berperadaban) yang diperkenalkan oleh Ibn Khaldun, dan konsep Al Madinah al fadhilah (Madinah sebagai Negara Utama) yang diungkapkan oleh filsuf Al Farabi pada abad pertengahan (Rahardjo seperti yang dikutip Nurhadi, 1999). Piagam Madinah adalah dokumen

penting yang membuktikan betapa sangat majunya masyarakat yang dibangun kala itu, di samping juga memberikan penegasan mengenai kejelasan hukum dan konstitusi sebuah masyarakat. Bahkan, dengan menyitir pendapat Hamidullah (*First Written Constitutions in the World*, Lahore, 1958), Piagam Madinah ini adalah konstitusi tertulis pertama dalam sejarah manusia. Konstitusi ini secara mencengangkan telah mengatur apa yang sekarang orang ributkan tentang hak-hak sipil (civil rights), atau lebih dikenal dengan hak asasi manusia (HAM), jauh sebelum Deklarasi Kemerdekaan Amerika (*American Declaration of Independence*, 1776), Revolusi Perancis (1789), dan Deklarasi Universal PBB tentang HAM (1948) dikumandangkan.

Secara formal, Piagam Madinah mengatur hubungan sosial antar komponen masyarakat. Pertama, antar sesama muslim, bahkan sesama muslim adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku. Kedua, hubungan antara komunitas muslim dengan non-muslim didasarkan pada prinsip bertetangga baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasihati, dan menghormati kebebasan beragama. Ada dua nilai dasar yang tertuang dalam Piagam^{Madinah}. Pertama, prinsip kesederajatan dan keadilan, kedua, inklusivisme atau keterbukaan. Kedua prinsip itu lalu dijabarkan, dan ditanamkan dalam bentuk beberapa nilai universal, seperti konsistensi, keseimbangan, moderat, dan toleran. Sementara itu konsep masyarakat madani, atau dalam khazanah Barat dikenal sebagai civil society (masyarakat sipil), muncul pada masa Pencerahan (Renaissance) di Eropa melalui pemikiran John Locke (abad ke-18) dan Emmanuel Kant (abad ke -19). Sebagai sebuah konsep, civil society berasal dari proses sejarah panjang masyarakat Barat yang biasanya dipersandingkan dengan konsepsi tentang state (Negara). Dalam tradisi Eropa abad ke-18, pengertian masyarakat sipil ini dianggap sama dengan negara (*The State*), yakni suatu kelompok atau kekuatan yang mendominasi kelompok lain.

Barulah pada paruh kedua abad ke-18, terminologi ini mengalami pergeseran makna. Negara dan masyarakat madani kemudian dimengerti sebagai dua buah entitas yang berbeda. Bahkan kemudian,

Kant menempatkan masyarakat madani dan Negara dalam kedudukan yang berlawanan, yang kemudian dikembangkan oleh Hegel, menurutnya masyarakat madani merupakan subordinatif dari negara. Di Indonesia, perjuangan masyarakat madani dimulai pada awal pergerakan kebangsaan, dipelopori oleh Syarikat Islam (1912), dan dilanjutkan oleh Soeltan Syahrir pada awal kemerdekaan (Norholt, 1999). Jiwa demokrasi Soeltan Syahrir ternyata harus menghadapi kekuatan represif, baik dari rezim Orde Lama maupun rezim Orde Baru. Tuntutan perjuangan transformasi menuju masyarakat madani pada era reformasi ini tampaknya sudah tak terbendung lagi.

4. Karakteristik dan Ciri-ciri Masyarakat Madani

Ada tiga karakteristik dasar dalam masyarakat madani, yaitu :

1. **Diakuinya semangat pluralisme.** Artinya, pluralitas telah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan, sehingga mau tidak mau, pluralitas telah menjadi suatu kaidah yang abadi. Dengan kata lain, pluralitas merupakan sesuatu yang kodrati (given) dalam kehidupan. Pluralisme bertujuan mencerdaskan umat melalui perbedaan konstruktif dan dinamis, dan merupakan sumber dan motivator terwujudnya kreativitas, yang terancam keberadaannya jika tidak terdapat perbedaan. Satu hal yang menjadi catatan penting bagi kita adalah sebuah perbedaan yang kosmopolit akan tercipta manakala manusia memiliki sikap inklusif, dan mempunyai kemampuan (ability) menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar. Namun, dengan catatan, identitas sejati atas parameter-parameter otentik agama tetap terjaga.
2. **Tingginya sikap toleransi.** Baik terhadap saudara sesama agama maupun terhadap umat agama lain. Secara sederhana toleransi dapat diartikan sebagai sikap suka mendengar, dan menghargai pendapat dan pendirian orang lain. Senada dengan hal itu, Quraish Shihab (2000) menyatakan bahwa tujuan agama tidak semata-mata mempertahankan kelestariannya sebagai sebuah agama. Namun, juga mengakui eksistensi agama lain dengan memberinya hak hidup berdampingan, dan saling menghormati satu sama lain.

3. **Tegaknya prinsip demokrasi.** Demokrasi bukan sekedar kebebasan dan persaingan, demokrasi adalah pula suatu pilihan untuk bersama-sama membangun, dan memperjuangkan perikehidupan warga dan masyarakat yang semakin sejahteran. Masyarakat madani mempunyai ciri-ciri ketakwaan kepada Tuhan yang tinggi, hidup berdasarkan sains dan teknologi, berpendidikan tinggi, mengamalkan nilai hidup modern dan progresif, mengamalkan nilai kewarganegaraan, akhlak dan moral yang baik, mempunyai pengaruh yang luas dalam proses membuat keputusan, dan menentukan nasib masa depan yang baik melalui kegiatan sosial, politik, dan lembaga masyarakat.

5. Institusi Penegak Masyarakat Madani

Institusi (lembaga) masyarakat madani adalah institusi (lembaga) yang dibentuk atas dasar motivasi dan kesadaran penuh dari diri individu kelompok, dan masyarakat tanpa ada instruksi (perintah), baik yang bersifat resmi (formal) dari pemerintah (negara) maupun dari individu, kelompok, dan masyarakat tertentu. Landasan pembentukan lembaga ini adalah idealisme perubahan ke arah kehidupan yang independent dan mandiri. Artinya, bahwa lembaga ini merupakan manifestasi (perwujudan) dari pemberdayaan masyarakat yang memiliki pengetahuan, kesadaran, disiplin, dan kedewasaan berpikir, yang bertujuan memberi perlindungan bagi diri, kelompok, masyarakat, dan bangsa yang tidak berdaya dari penguasaan (dominasi) pemerintah atau Negara

Sifat atau karakteristik lembaga (institusi) masyarakat madani adalah :

1. Independen adalah bahwa lembaga ini memiliki sifat yang bebas (netral) dari intervensi lembaga lain, baik lembaga pemerintah maupun nonpemerintah.
2. Mandiri, yaitu bahwa lembaga ini memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi lembaga, dengan tidak melibatkan pihak lain di luar institusi.

3. Swaorganisasi, yaitu bahwa pengelolaan dan pengendalian institusi (lembaga) dilakukan secara swadaya oleh SDM lembaga.
4. Transparan, yaitu bahwa dalam pengelolaan dan pengendalian institusi (lembaga) dilakukan secara terbuka.
5. Idealis, yaitu bahwa pengelolaan dan pengendalian, serta pelaksanaan institusi (lembaga) diselenggarakan dengan nilai-nilai yang jujur, ikhlas, dan ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat banyak.
6. Demokratis, yaitu institusi (lembaga) yang dibentuk, dikelola, serta dikendalikan dari, oleh, dan untuk masyarakat sendiri.
7. Disiplin, yaitu bahwa institusi (lembaga) dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus taat dan setia terhadap segenap peraturan perundangan yang berlaku.

Bentuk institusi (lembaga) masyarakat madani dapat diklasifikasi dalam tiga macam, yaitu :

1. Institusi (lembaga) Sosial, seperti :

- a. Lembaga sosial
- b. Masyarakat (LSM) dan partai politik
- c. Organisasi kepemudaan, seperti KNPI, HMI, PMII, KAMMI
- d. Organisasi mahasiswa
- e. Organisasi profesi, seperti LBH, IAI, PWI, HTI
- f. Organisasi kemasyarakatan, seperti MKGR, Kosgoro, SOKSI, dan lain-lain.

2. Institusi (lembaga) Keagamaan

Institusi ini adalah institusi (lembaga) yang dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat, untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian program-program bagi pengembangan keagamaan. Bentuk institusi ini meliputi, antara lain :

- a. Institusi (lembaga) keagamaan dalam Islam, seperti NU, Muhammadiyah, MUI, dan lain-lain.
- b. Institusi (lembaga) keagamaan Kristen, seperti PGI.
- c. Institusi (lembaga) keagamaan Budha, seperti Walubi.

- d. Institusi (lembaga) keagamaan Hindu, seperti Parisada Hindu Dharma.
- e. Institusi (lembaga) Katholik, seperti KWI.
- f. Institusi (lembaga) Paguyuban.
- g. Institusi ini adalah institusi (lembaga) yang dibentuk dan dikembangkan oleh

Masyarakat untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian program-program bagi peningkatan kekerabatan/kekeluargaan, yang berdasarkan daerah atau suku bangsa yang sama. Bentuk institusi ini meliputi, antara lain; himpunan paguyuban masyarakat Jember, Batak Karo, Sulawesi, Puwokerta, Bima, Wonogiri, Sunda, Betawi, dan lain-lain.

6. Menjadi Masyarakat Madani Indonesia

Indonesia, pada masa reformasi ini, membutuhkan tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani. Kondisi Indonesia yang dilanda euphoria demokrasi, semangat otonomi daerah, dan derasnya globalisasi membutuhkan masyarakat yang mempunyai kemauan dan kemampuan hidup bersama dalam sikap saling menghargai, toleransi, dalam kemajemukan yang tidak saling mengekklusifkan terhadap berbagai suku, agama, bahasa, dan adat yang berbeda. Kepedulian, kesantunan, dan setia kawan merupakan sikap yang sekaligus menjadi prasarana yang diperlukan bangsa Indonesia.

Pengembangan masyarakat madani di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Kebudayaan, adat istiadat, pandangan hidup, kebiasaan, rasa sepenanggungan, cita-cita dan hasrat bersama sebagai warga dan sebagai bangsa, tidak mungkin lepas dari lingkungan serta sejarahnya. Lingkungan dan akar sejarah kita, warga dan bangsa Indonesia, sudah diketahui baik kekurangan maupun kelemahan, juga diketahui kelebihan dan keunggulannya. Di antara keunggulan bangsa Indonesia, adalah berhasilnya proses akulturasi dan inkulturasi yang kritis dan konstruktif. Pada saat ini, ada pertimbangan lain mengapa pengembangan masyarakat madani harus secara khusus kita beri

perhatian. Kita hidup dalam zaman, di mana interaksi tidak saja berlangsung secara domestic dan regional, tetapi sekaligus secara global. Dari idiom yang kita pakai, kemauan dan kemampuan kita untuk adaptasi, akulturasi, dan inkulturasi, lebih-lebih lagi sangat kita perlukan dalam masa reformasi menuju demokratisasi dewasa ini.

Ciri-ciri masyarakat madani adalah: (a) adanya kemandirian yang cukup tinggi di antara individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat terhadap negara, (b) adanya kebebasan menentukan wacana dan praktik politik di tingkat publik, dan (c) kemampuan membatasi kekuasaan negara untuk tidak melakukan intervensi.

Untuk membangun masyarakat madani di Indonesia, ada enam faktor yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Adanya perbaikan di sektor ekonomi, dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat, dan dapat mendukung kegiatan pemerintahan.
- b. Tumbuhnya intelektualitas dalam rangka membangun manusia yang memiliki komitmen untuk independen.
- c. Terjadinya persegeran budaya dari masyarakat yang berbudaya paternalistik menjadi budaya yang lebih modern dan lebih independen.
- d. Berkembangnya pluralisme dalam kehidupan yang beragam.
- e. Adanya partisipasi aktif dalam menciptakan tata pamong yang baik.
- f. Adanya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang melandasi moral kehidupan.

7. Membangun Masyarakat yang Berbudaya Modern

Membangun masyarakat yang menyangkut pembangunan teknologi dan aspek organisasi, dari yang tradisional kearah pola-pola ekonomis dan politis, yang menjadi ciri masyarakat yang stabil. Transformasi budaya ini termasuk di dalamnya aspek budaya modern yang dicerminkan dengan teknologi mekanisasi, media massa yang teratur, urbanisasi, dan peningkatan pendapatan. Sedangkan, aspek

organisasi meliputi lembaga kemasyarakatan, norma, lapisan sosial, dan interaksi sosial masih belum bisa dikatakan modern.

Syarat-syarat untuk membangun masyarakat modern adalah :

- a. Cara berpikir yang ilmiah yang melembaga dalam sistem pemerintahan dan masyarakat. Pola pikir ilmiah ini dapat dilakukan dengan memperbaiki system pendidikan dan pengajaran yang terencana, dan dilakukan dengan demokratis.
- b. Sistem administrasi yang baik, dan menunjukkan adanya tata pamong atau tata kelola (good governance) yang bersifaty transparan, dapat dikelola (manageable), akuntabel, dapat ditukar, dan dibatasi oleh waktu.
- c. Sistem pengumpulan data yang baik dan teratur dapat dilakukan dengan membangun sistem informasi, sehingga diperoleh data yang akurat.
- d. Penciptaan iklim yang menyenangkan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan penggunaan alat-alat komunikasi massa, dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat.
- e. Tingkat organisasi yang tinggi yang dicirikan dengan disiplin, jujur, dan tepat waktu, dan dilakukan tanpa mengurangi kemerdekaan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Idrus. 2011. *Pendidikan Politik*. Mutiara Press; Bandung
- Aziz, A Wahab. 2011. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Alfa Beta; Bandung
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Ikrar Mandiriabadi; Jakarta
- Budimansyah, Dasim. 2008. *Kewarganegaraan dan Masyarakat Multikultural*. Sekolah Pascasarjana UPI; Bandung
- Cogan, John J. (1999). *Developing the Civic Society: The Role of Civic Education*, Bandung: CICED
- Erwin, Muhamad. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. PT Retika Aditama; Bandung
- Fahryudin, Adi. 2012. *Kesejahteraan Sosial Internasional*. Alfabeta; Bandung
- Gellner, Ernest, "The Importance of Being Modular", dalam John A. Hall, *Civil Society: Theory, History, Comparison* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995).
- Hall, John A., *Civil Society: Theory, History, Comparison* (Cambridge: Cambridge University
- Hamid, Muluk. 2010. *Mozaik Psikologi Indonesia*. Raja Grafindo Persada; Jakarta
- Herimanto, Winarno. 2008. *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*. PT Bumi Aksara; Jakarta
- Ittihad, A Zainul. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Kementrian Pendidikan Nasional Universitas Terbuka; Jakarta
- Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Paradigma; Yogyakarta
- Kartono, Kartini. 2009. *Pendidikan Politik*. CV Mandar Maju; Bandung
- Kerr, David. (1999). *Citizenship Education: an International Comparison*. London: National Foundation for Educational Research-NFER.
- Komara, Endang. 2009. *Studi Masyarakat Indonesia*. Multazam; Bandung

- , 2011. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. PT Refika Aditama; Bandung
- Maurice Duverger. 2007. *Sosiologi Politik*. Raja Grafindo Persada; Jakarta
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT Refika
- Rahardjo, Dawam. 1999. *Masyarakat Madani : Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial*. Jakarta : LP3ESAditama; Bandung
- Soetopo, Hendyat. 2010. *Perilaku Organisasi “ Teori dan Praktik Dalam Bidang Pendidikan”*. PT Remaja Rosdakarya; Bandung
- Winataputra, Udin Saripudin. (2001). *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi (Suatu Kajian Konseptual dalam Konteks Pendidikan IPS)*. Disertasi pada PPS UPI, tidak diterbitkan.
- , 2011. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. PT Refika Aditama; Bandung

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar 1945 Pasca Amandemen

Keputusan Ditjen Dikti No. 267/DIKTI/2000

Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002

Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan Menhankam No. 061/U/1985 dan Kep/0002/II/1985

Buku Pendidikan Kewarganegaraan ini disusun sebagai Panduan Untuk Mahasiswa, Pendidik dan Masyarakat Secara Umum yang terdiri dari pengantar perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila sebagai dasar filsafat negara, identitas nasional, konsep negara, konstitusi, hak azasi manusia dan hak & kewajiban warga negara, demokrasi dan negara hukum, geopolitik indonesia dalam wujud wawasan nusantara, sistem penyelenggaraan organisasi negara, geostrategi indonesia dalam wujud ketahanan nasional, pemerintahan yang baik (good governance) dan masyarakat madani

Buku ini disusun untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dibidang kewarganegaraan. Penulis telah berusaha agar buku ini dapat memenuhi tuntutan tersebut di atas, juga dapat menambah pengetahuan dan keterampilan mahasiswa, pendidik dan masyarakat secara umum. Buku ini ditulis dengan bahasa yang jelas dan keterangan yang rinci sehingga mudah dimengerti baik oleh mahasiswa ataupun pendidik. Dengan terbitnya buku Pendidikan Kewarganegaraan ini, semoga dapat menambah rujukan pengetahuan tentang kewarganegaraan dan juga dapat memberikan arti yang positif bagi kita semua. Kami berharap semoga semua yang telah kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah, dan semoga beliau senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya, agar penulis, editor dan penilai melalui tulisan ini dapat meningkatkan mutu pendidikan secara khusus.

 **Penerbit Nurani**

0857 141 777 54

0812 88 777 540

